



Volume 2, Nomor 2 : September 2023

PUBLIC SPHERE REVIEW

Journal of Public Administration

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hang Tuah Surabaya
2023



PUBLIC SPHERE REVIEW
JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION

Public Sphere Review merupakan jurnal yang Terbit dua kali dalam satu tahun pada Bulan Maret dan September. Jurnal ini dikelola oleh Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hang Tuah yang memiliki fokus dan ruang lingkup di bidang urusan publik, seperti: Manajemen pelayanan publik, Administrasi pembangunan, Pemberdayaan masyarakat, Kebijakan publik, Manajemen sumber daya manusia sektor publik, Komunikasi publik, dan Kebijakan pendidikan.

Pelindung

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hang Tuah Surabaya

EDITORIAL TEAM

Editor in chief

Wildan Taufik Raharja
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia

IT & Website Support

Moh. Musleh
Moh. Faizal Amin
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia

Diterbitkan oleh

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hang Tuah, Surabaya

Alamat Redaksi

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hang Tuah Surabaya
Gedung Pulau Bras Lantai 1
Jl. Arif Rahman Hakim No.150, Surabaya - 60111

Website

<https://psr.hangtuah.ac.id>

Editor in board:

M. Husni Tamrin
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hang Tuah, Surabaya

Lunariana Lubis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia

Fierda Nurany
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

Dida Rahmadanik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus Surabaya, Indonesia

Agie Nugroho Soegiono
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga, Indonesia

Reviewer:

Asih Widi Lestari
Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, Indonesia

Lailul Mursyidah
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wahyu Eko Pujiyanto
Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

Falih Suaedi
Universitas Airlangga, Indonesia

Anggraeny Puspaningtyas
Universitas 17 Agustus Surabaya, Indonesia

Indra Pratama Putra Salmon
Universitas Terbuka, Indonesia

Daftar Isi
Public Sphere Review Vol. 2 No. 2: September 2023

1	Peran Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis terhadap Peraturan Daerah	
	Maha Shania Tara Gusmoi, Siti Soleha, Gina Mardiana, Regi Refian Garis.....	62-73
2	Analisis Kebijakan Rehabilitasi Ekonomi Pelabuhan Kamal Pasca Pengoperasian Jembatan Suramadu	
	Sofiana, Muhammad Roisul Basyar.....	74-87
3	Optimalisasi Pelayanan Mitigasi Bencana Banjir di Karangbinangun Lamongan Agar Masyarakat Peduli Akan Pentingnya Lingkungan	
	Zahrotul Arofah1, Anggraeny Puspaningtyas.....	88-100
4	Rekayasa Sosial dalam Mewujudkan Solidaritas Masyarakat Pada Program Kampung Tangguh Semeru di Desa Slemanan, Kabupaten Blitar	
	Umi Farah Nur Imama, Andika Yudha Pratama.....	101-113
5	Evaluasi Program Pemerintah Tentang Layak Anak di Kota Surabaya	
	Ismail, Bagus Ananda Kurniawan, Poppy Abellya Zalzabilla.....	114-122
6	Demokrasi Indonesia Masa Kepemimpinan Presiden Jokowi-Amin Periode 2019-2024	
	Saiman	123-134



Peran Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis terhadap Peraturan Daerah

Maha Shania Tara Gusmoi¹, Siti Soleha², Gina Mardiana³, Regi Refian Garis⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Galuh, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v2i2.88>

CORRESPONDENCE

E-mail: mahashania28@gmail.com

KEYWORDS

DPRD, Supervision, Local Regulation.

ABSTRACT

This article explains how the DPRD carries out its regulatory oversight duties. The purpose of this research is to find out how well Regional Regulations are implemented based on the prevailing laws and regulations. Local Regulations and Regulations of Regents/Mayors are subject to DPRD supervision. Enforcement of Local Regulations is an important part of the governance structure. Hearings, working visits, formation of committees, etc. are just some of the ways in which the DPRD carries out its supervisory role. The purpose of this oversight is to ensure that local governments follow plans and laws when implementing their initiatives. The author used a qualitative approach, conducting on-site observations, to collect information and data for this study. The data analysis shows that each Local Regulation is formed by the Regent or DPRD upon mutual consent.


PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak terbatas pada pemerintahan pusat saja. Pemerintah pusat memberikan pemerintah daerah kekuasaan dan kemampuan untuk mengendalikan dan mengelola pemerintah di batas-batas mereka (Musleh, 2023; Yesayabela et al., 2023). Pemerintah daerah di Indonesia mengacu pada pelaksanaan masalah pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas dasar tanggung jawab otonomi dan bantuan. Gagasan ini sejalan dengan maksimalisasi asas otonomi yang termaktub dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah digunakan konsep desentralisasi, yang menyiratkan bahwa pemerintah pusat menyalurkan kekuasaan pemerintah kepada daerah otonom dalam konteks NKRI.

Untuk mengelola proses pemerintahan di suatu daerah, organisasi dan lembaga diperlukan untuk pelaksanaan pemerintah daerah. Seperti halnya pemerintah pusat, mesin dan institusi regional sering mencerminkan sistem yang sama dengan ibu kota negara. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab perwakilan dalam kewenangan legislatif daerah,

DPRD dibentuk sebagai badan perwakilan rakyat di dalam pemerintahan daerah. Lembaga ini berfungsi sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus sebagai tempat untuk mengungkapkan aspirasi masyarakat dan menyelenggarakan pembangunan daerah (Surya, 2021).

Peran utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati/Wali Kota (Rahmasari, 2022). Peraturan Daerah adalah aturan hukum yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama yang diberikan oleh Kepala Daerah (yaitu Gubernur, Bupati, atau Wali Kota). Adapun data anggota fraksi yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Periode 2019-2024

Sumber: Diolah Peneliti, 2023.

Perda merupakan instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat di suatu wilayah tertentu. Peraturan daerah ini mencakup berbagai aspek, termasuk kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Karena itu DPRD yang harus memastikan Perda tersebut sesuai dengan cita-cita yang demokratis, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai bagian dari kerangka hukum negara secara keseluruhan, Peraturan Daerah harus mematuhi prosedur dan standar yang tepat dalam penyusunannya agar dapat diimplementasikan dengan baik (Berry, 2003).

Dalam pelaksanaan peraturan daerah, DPRD memiliki peluang untuk lebih proaktif dan inovatif melalui peran pengawasannya. Tanggung jawab pengawasan DPRD meliputi antara lain pengawasan terhadap Peraturan Daerah (Aminudin, 2015). Tugas utama DPRD adalah mengawasi Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Check and balances ini dilakukan untuk menjamin kepentingan dan kebutuhan masyarakat diperhatikan dalam penyusunan Peraturan Daerah.

DPRD memiliki kewenangan untuk meninjau Peraturan Daerah yang diusulkan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari tanggung jawab pengawasannya. Peraturan Daerah ini dikaji secara ekstensif oleh DPRD untuk memastikan bahwa peraturan tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, DPRD juga bertanggung jawab dalam mengendalikan pelaksanaan peraturan daerah, termasuk pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah (Musleh et al., 2023).

Namun, dalam menjalankan peran pengawasannya, DPRD menghadapi beberapa tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah. Ada beberapa masalah yang harus diperbaiki. Jadi, penting untuk mengupayakan agar DPRD lebih efektif dalam mengawasi Peraturan Daerah. Upaya ke arah ini dapat mencakup pelatihan dan pendidikan perwakilan daerah, mendorong keterbukaan dan keterlibatan publik, serta upaya koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan organisasi terkait lainnya. Dengan demikian diharapkan DPRD dapat lebih mampu menjalankan peran pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan mencari solusi atas permasalahan yang ada saat ini (Zarkasi, 2011).

Dengan demikian, Perda merupakan salah satu jenis peraturan yang paling sering dikeluarkan di Indonesia. Peraturan ini mencakup berbagai bidang, tidak hanya terbatas pada hukum, tetapi juga mencakup bidang pemerintahan, keuangan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna memahami interaksi politik dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Penelitian itu akan membantu dalam memahami dinamika politik yang mempengaruhi Peraturan Daerah dan memberikan wawasan yang lebih baik tentang hubungan antara kekuasaan politik dan peraturan daerah di Indonesia.

METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik kualitatif karena dianggap paling dapat diterapkan pada topik yang dibahas. Teknik kualitatif digunakan untuk mendapatkan data deskriptif tentang individu melalui catatan atau dalam percakapan dan tindakan yang dapat diamati. Teori ini berdasarkan penelitian kualitatif yang bersumber dari “Bogdan dan Taylor dalam buku Moleong (2018, p. 4)”. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, atau studi literatur untuk menginterpretasikan data yang diperoleh. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat memperoleh jawaban dari penelitian tersebut, selain itu metode terbilang mudah untuk di gunakan dalam metode penelitian, karena pengumpulan yang efisien dan data-data jelas (Indahsari et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif yang mewakili kepentingan rakyat dalam tingkat daerah, baik itu kabupaten, kota, maupun provinsi. DPRD bertanggung jawab untuk membuat, mengesahkan, dan mengawasi kebijakan daerah yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum dan berasal dari berbagai partai politik, yang memiliki peran penting dalam menyuarakan aspirasi serta memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat lokal. Melalui proses legislasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan, DPRD memiliki peran strategis dalam membangun kerangka kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, memperkuat pemerintahan yang baik, dan memajukan pembangunan daerah secara holistik dan berkelanjutan.

Tata pemerintahan yang baik dalam negara kesatuan bergantung pada hubungan yang sehat antara pemerintah pusat dan daerah, dan di sinilah pengawasan masuk. Dalam pengertian ini, pengawasan bertindak sebagai perekat antara pemerintah federal dan yurisdiksi konstituennya.

Agar pemerintah daerah tidak menyimpang terlalu jauh dari lingkaran yang telah ditetapkan dan menimbulkan tantangan terhadap tatanan kesatuan dalam penyelenggaraan negara, diperlukan pengawasan untuk menjaga otonominya. Konstitusi atau peraturan perundang-undangan negara kesatuan seringkali hanya memberikan kewenangan tertentu kepada pemerintah daerah (Riskiyono, 2015).

Pengawasan dalam hal ini berperan dalam memastikan bahwa pemerintah daerah tetap bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Tujuan pengawasan ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hukum, atau tindakan yang merugikan kepentingan negara. Pemerintah pusat melalui mekanisme pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Pengawasan ini meliputi berbagai aspek, seperti keuangan, pelaksanaan program dan kebijakan publik, penggunaan sumber daya, serta penegakan hukum di tingkat daerah.

Dengan adanya pengawasan yang efektif, pemerintah pusat dapat menjamin bahwa pemerintah daerah menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan aturan dan prinsip yang telah ditetapkan. Sebaliknya, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan pengawasan sebagai acuan dan bimbingan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan serta memastikan kebijakan dan program yang dilaksanakan berdampak positif bagi masyarakat setempat. Dalam rangka menjaga tatanan kesatuan dalam pengelolaan negara, penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menjalin kerjasama yang baik dan saling percaya. Pengawasan yang tepat dan proporsional dapat membantu membangun hubungan yang harmonis antara kedua pihak, sehingga tercipta sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel dalam konteks negara kesatuan.

Selain membuat undang-undang dan mengalokasikan dana, DPRD juga bertugas melakukan pengawasan. Peran pengawasan tersebut tertuang dalam Pasal 24 Peraturan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Pasal tersebut menegaskan bahwa fungsi pengawasan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 Ayat (1) Huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan: a) Peraturan daerah dan Peraturan Bupati; b) Peraturan perundang - undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah; c) Tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan. Pengawasan, seperti yang dimaksud dalam ayat (1), dapat dilaksanakan melalui: a) Rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah; b) Kegiatan Kunjungan Kerja; c) Rapat dengar pendapat umum; d). Audiensi atau menyerap aspirasi masyarakat/reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kab. Ciamis, 2020).

Tujuan Bapemperda adalah untuk menilai seberapa baik pelaksanaan Perda, dan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, petinggi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendengarkan temuan penilaian Bapemperda. Kajian ini menemukan bahwa Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan KPU semuanya berperan aktif

dalam pengawasan yang dilakukan di Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis. Salah satunya melihat kepada ketua dan wakil ketua DPRD dalam menjalankan kepemimpinannya. Seseorang yang berkedudukan dan diberi wewenang oleh undang-undang untuk menetapkan Peraturan Tata Tertib/Perda adalah anggota DPRD. Selain itu, sebagai badan tetap DPRD, komisi bertanggung jawab atas segala urusan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, ekonomi dan keuangan, pembangunan, dan kesejahteraan sosial. Komisi yang ada di DPRD sendiri sudah memiliki bidang-bidangnya tersendiri, seperti:

Tabel 1. Bidang yang diawasi oleh Komisi

No	Komisi	Bidang yang diawasi
1.	Komisi A	Bidang Pemerintahan
2.	Komisi B	Bidang Keuangan
3.	Komisi C	Bidang Infrastruktur dan Pembangunan
4.	Komisi D	Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Diolah Peneliti, 2023.

Instrumen Pengawasan Peraturan Umum DPRD merupakan mekanisme Komisi. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak mengeluarkan pendapat dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya.

DPRD memiliki kekuatan interpelasi yang memungkinkannya mempertanyakan kepada pemerintah tentang inisiatif strategis yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat. Jika hasil pengawasan tidak ditindak lanjuti oleh Bupati, maka dapat diajukan surat undangan kepada Bupati untuk hadir di DPRD. Dalam hal ini DPRD memiliki hak interpelasi, yang mana DPRD berwenang untuk mengajukan pertanyaan kepada Bupati terkait hal yang perlu dijelaskan dan keputusan yang diambil oleh Bupati.

Hak Angket diberikan kepada DPRD dan memberikan kewenangan untuk menyelidiki keberlakuan undang-undang dan program pemerintah yang dianggap penting untuk fungsi masyarakat dan negara. Dalam Peraturan Pemerintah, hak angket memiliki fungsi untuk menanyakan sejauh mana penerapannya. Seolah-olah, jika hak angket terbukti bahwa Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membuktikan adanya pelanggaran terhadap pelayanan kepada masyarakat, maka dapat diajukan untuk memberhentikan Bupati. Namun, yang berhak memberhentikan Bupati adalah Gubernur melalui Kementerian Dalam Negeri, jika terdapat bukti yang kuat bahwa Bupati telah melampaui batas-batas wewenang yang normal (Gusmoi, 2023).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki kebebasan berpendapat yang dilindungi konstitusi untuk menyuarakan ketidak setujuannya terhadap kebijakan Gubernur atau keterkejutan dan kekagumannya terhadap kejadian-kejadian di daerah akhir-akhir ini. Hak ini mencakup melakukan hal-hal seperti menindaklanjuti penerapan hak interpelasi dan angket serta memberikan saran bagaimana situasi dapat diperbaiki. Ketiga keistimewaan ini bekerja sama untuk memberikan wewenang yang lebih luas kepada DPRD untuk memantau

peraturan daerah dan kebijakan pemerintah, dan untuk melindungi harapan dan impian orang-orang yang mereka layani.

Mengenai bentuk-bentuk pengawasannya “mengikuti bunyi Peraturan Daerah itu sendiri” baik memfasilitasi bidang tersebut atau langsung uji petik ke lapangan. Dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPRD lebih terpacu mengawasi aturan yang diterapkan, hal tersebut dilakukan agar nantinya menjadi rekomendasi pengawasan DPRD kepada Bupati. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a, pengawasan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyusun Propemperda bersama Bupati.
- b. Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah.
- c. Mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah (Bintang & Jamaan, 2013).

Karena pada dasarnya pengawasan Daerah di bentuk harus diusulkan terlebih dahulu kepada Bupati dan di sepakati oleh ke dua belah pihak. DPRD dalam Pengawasan Pemerintah lebih meninjau sejauh mana aturan itu dilaksanakan, jadi bisa dikatakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lebih mengawasi Peraturan Daerahnya, bukan karena pada dasarnya pengawasan daerah di bentuk harus diusulkan terlebih dahulu kepada Bupati dan di sepakati oleh ke dua belah pihak. DPRD dalam Pengawasan Pemerintah lebih meninjau sejauh mana aturan itu dilaksanakan, jadi bisa dikatakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lebih mengawasi Peraturan Daerahnya, bukan rancangannya (Priyono, 2020).

Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Bupati/Walikota wajib menyetujui secara bersama setiap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten/Kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati bekerja sama untuk membuat Peraturan Daerah, biasa dikenal dengan Perda. Hal itu ditegaskan DPRD Kabupaten Ciamis dalam Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 Bab 1 Tata Tertib. Propemperda, kependekan dari Program Pembentukan Peraturan Daerah, adalah suatu mekanisme untuk mengarahkan penyusunan Peraturan Daerah secara sengaja, terpadu, dan metodis.

Peraturan Daerah memainkan peran penting dalam sistem hukum negara secara keseluruhan. Namun, Peraturan Daerah tidak dapat terwujud tanpa adanya teknik dan standar yang diperlukan untuk mendukungnya, seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menjabarkan teknis perumusan peraturan perundang-undangan (Pemerintah RI, 2011). Dalam rangka melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara berikut:

- a. Menyusun Propemperda bersama Bupati.
- b. Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah.
- c. Mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah.

Penjelasan naskah akademik diperlukan dengan usulan Peraturan Daerah pada ayat (1). Dalam hal ini anggota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda mengajukan rancangan

peraturan daerah kepada pimpinan DPRD sesuai dengan ayat (1), maka harus dilakukan secara tertulis, disertai penjelasan atau pernyataan, naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan para pemrakarsa (Gusmoi, 2023a).

Menurut Pasal 6 ayat (1), Bapemperda menggabungkan, melengkapi, dan menyempurnakan gagasan yang berujung pada rancangan Perda yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Pasal 6 (1), Perda yang diusulkan Bupati merupakan hasil perpaduan, penyempurnaan, dan penyempurnaan gagasan yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang legislasi.

Perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan adalah beberapa langkah dari prosedur pengembangan dan pelaksanaan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Prosedur-prosedur ini harus diikuti secara berurutan setiap kali undang-undang atau peraturan baru dibuat.

Menurut Prajudi Atmosudirjo, seperti yang dikutip dalam buku Husaini Usman (2008), perencanaan adalah proses perhitungan dan penentuan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam perencanaan, dipertimbangkan juga siapa yang akan melaksanakan tindakan tersebut, kapan tindakan tersebut dilakukan, di mana tindakan itu dilakukan, dan bagaimana cara melaksanakannya. Dengan demikian, perencanaan melibatkan proses analisis dan pengaturan yang matang untuk memastikan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Sesuai pedoman yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Program Legislasi Daerah (Prolegda) digunakan untuk menyelenggarakan proses penulisan peraturan daerah. Prolegda adalah alat untuk pengembangan Peraturan Daerah secara metodis dan terencana. Dalam praktiknya, Prolegda memasukkan seperangkat usulan Perda yang disusun berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan ke dalam kerangka peraturan perundang-undangan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saat membuat peraturan daerah yang mengikat badan-badan resmi seperti Pemerintah Daerah dan DPRD Prolegda berperan sebagai pedoman dan pengontrol. Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dengan Prolegda sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang penyusunan Program Legislasi Daerah.

Peraturan Menteri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah No. 80 Tahun 2015 lebih lanjut mengatur aturan yang memandu sistem perencanaan. Peraturan ini mencakup beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- b. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka.
- c. Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, terdapat penggunaan istilah Propemperda yang merujuk pada Program Pembentukan Peraturan Daerah,

sedangkan istilah Bapemperda digunakan untuk Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Kemendagri, 2015). Penyusunan Perda adalah proses atau kegiatan mengatur suatu data atau kumpulan data secara baik dan teratur. Dalam konteks Propemperda, penyusunan Perda mengacu pada Perda yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah. Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) disusun oleh DPRD atau kepala daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) dalam rangka penyusunan Perda. Apabila Raperda berasal dari usulan Bupati/Kepala Daerah:

- a. SKPD yang bersangkutan menggunakan Propemperda yang disediakan oleh Kepala Daerah untuk membuat Raperda tersebut.
- b. Terdapat catatan penjelasan, catatan, dan/atau naskah akademik yang disertakan dengan Perda yang diusulkan.
- c. Rancangan Perda disusun sejalan dengan tata cara pembuatan Naskah Akademik. Raperda tersebut disertai dengan naskah akademik yang telah melalui penelaahan dan penyelarasan ilmiah yang ketat, yang mencakup:
 - a) Latar belakang dan tujuan penyusunan.
 - b) Sasaran yang akan dicapai.
 - c) Pokok pikiran, ruang lingkup, atau obyek yang akan diatur.
 - d) Jangkauan dan arah pengaturan.

Proses penyusunan Raperda atas usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melibatkan beberapa tahapan. Berikut adalah tahapan umum dalam penyusunan Raperda:

- a. Raperda dapat direkomendasikan oleh DPRD setelah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda. Raperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seringkali disertai dengan keterangan, penjelasan, dan/atau naskah akademik.
- b. Raperda yang disusun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikirim ke pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang kemudian disampaikan ke Bapemperda untuk harmonisasi, unifikasi, dan konsolidasi.
- c. Pimpinan DPRD membawa Raperda dan Naskah Akademik yang disusun oleh DPRD kepada kepala daerah untuk ditinjau dan diperdebatkan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembahasan dijelaskan sebagai proses, cara, atau perbuatan penelitian. Pembahasan merupakan jawaban terhadap pernyataan yang didapatkan dari hasil penelitian. Mengenai Mekanisme Penyusunan Perda, pembahasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Yani, 2011). Undang-undang ini menyatakan bahwa dalam satu masa sidang DPRD dan kepala daerah, jika terdapat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dengan materi yang sama, yang akan dibahas adalah Raperda yang disampaikan oleh DPRD. Raperda yang disampaikan oleh kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk dibandingkan. Pembahasan Raperda dilakukan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah, dalam dua tingkatan atau tahap pembicaraan. Tahap pertama melibatkan Raperda usulan Bupati/Kepala Daerah, yang meliputi:

- a. Kepala daerah menjelaskan Raperda tersebut dalam Rapat Paripurna.

- b. Fraksi-fraksi di DPRD memberikan pandangan umum terhadap Raperda yang diajukan oleh kepala daerah.
- c. Kepala daerah memberikan tanggapan atau jawaban atas pandangan yang diberikan oleh fraksi-fraksi.

Sementara itu, Raperda yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- a. Pihak pengusul menjelaskan Raperda yang diusulkan dalam Rapat Paripurna.
- b. Kepala daerah memberikan tanggapan terhadap Raperda tersebut.
- c. Pihak pengusul dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan tanggapan balik atau jawaban atas tanggapan atau pendapat kepala daerah.

Setelah itu, proses pembahasan Raperda dilanjutkan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili kepala daerah. Tahap kedua pembicaraan merupakan tahap pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, yang sebelumnya dilakukan:

- a. Pimpinan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus memberikan laporan kepada kepala daerah atau wakil kepala daerah yang ditunjuk yang berisi pandangan fraksi dan hasil pembicaraan mereka dengan komisi, komisi gabungan atau panitia khusus.
- b. Ketua rapat meminta dukungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hadir dalam rapat paripurna. Ketika konsensus tidak dapat ditetapkan melalui diskusi, keputusan diputuskan oleh mayoritas sederhana dari mereka yang hadir.

Setelah pembahasan, tahap selanjutnya dalam mekanisme penyusunan Raperda adalah pengesahan atau penetapan Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah. Pimpinan DPRD akan menyampaikan pengesahan Raperda kepada kepala daerah untuk difasilitasi atau dievaluasi oleh gubernur. Tahap berikutnya adalah penyempurnaan Raperda hasil fasilitasi gubernur yang ditetapkan melalui keputusan pimpinan DPRD. Berlandaskan ketentuan Pasal 90 Ayat (3) dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang telah mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 mengenai Perubahan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, disebutkan bahwa surat yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mewajibkan pemerintah daerah. Pada tahap tersebut, dilakukan penyempurnaan rancangan produk hukum daerah oleh pihak daerah sebelum ditetapkan, dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan pembatalan (Prayitno, 2017).

Adapun Raperda yang sudah sah di tetapkan di Kabupaten Ciamis pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Protokol Kesehatan Dalam Penanggulangan Wabah Penyakit.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Koperasi.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengendalian Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Kemudahan Berusaha.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kerjasama Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Dalam tahapan penyusunan hingga penetapan Perda yang dilakukan oleh DPRD dan Bupati/Kepala daerah tentunya ada beberapa hambatan atau rintangan yang dilalui selama pelaksanaan perancangan Peraturan daerah, diantaranya: Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Rancangan Peraturan Daerah. Keterbatasan wewenang dan kewenangan DPRD dalam pengawasan Perda, hal itu disebabkan karena DPRD hanya mengawasi atau memantau saja, DPRD tidak langsung terjun ke lapangan, namun dilaksanakan oleh bagian-bagian yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini dapat di kemukakan secara garis besar mengenai hasil analisis keseluruhan dari Peran Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Perda. Pengawasan di Kabupaten Ciamis yang dilakukan oleh DPRD dapat dikatakan Produktif, cukup baik, karena seluruh kinerja yang dilaksanakan berjalan dengan Masif, Produktif, aktif dan berjalan dengan lancar.

Pengawasan di Kabupaten Ciamis menggunakan Pengawasan teknis yang dimana Anggota komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepenuhnya mengawasi ke lapangan untuk meninjau, sejauh mana Peraturan Daerah itu terlaksana hal ini sudah menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pengawasan Perda tentunya ada beberapa hal yang bisa dikatakan baik atau menyimpang, untuk hal yang menyimpang perlunya pengoptimalan dari DPRD itu sendiri untuk menerapkan Peraturan Daerah yang efektif dan memberikan Prerogatif, untuk ke dua belah pihak (Pemerintah dan Masyarakat). Seperti kurang optimalnya pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang akan disahkan, untuk itu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lebih mengoptimalkan kembali sosialisasi Raperda yang akan disahkan.

KESIMPULAN

Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah terutama berkaitan dengan memastikan bahwa peraturan daerah saat ini dipatuhi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintah daerah benar-benar menerapkan peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Secara khusus, DPRD bertanggung jawab untuk meninjau kebijakan dan tindakan pemerintah daerah, memantau fungsi pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah, dan menilai hasil dan efektivitas peraturan daerah yang telah diundangkan. Meskipun fungsi utamanya adalah memastikan bahwa

kebijakan tersebut dilaksanakan, DPRD juga memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah. Untuk menjamin agar peraturan pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara yang lebih jauh dari maksud dan tujuan yang telah ditetapkan, maka DPRD merupakan badan yang bertugas untuk itu.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa rekomendasi, antara lain:

- 1) DPRD idealnya melakukan pengawasan teknis, sehingga penting untuk mengembangkan metode dan strategi pengawasan yang efektif. Hak-hak DPRD yang dimaksud di sini, termasuk kewenangan penyidikan, pengawasan, dan interpelasi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki kekuatan interpelasi, yang memungkinkan mereka untuk meminta informasi kepada pejabat daerah. Dengan hak penyelidikan atau hak angket, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat mengetahui langkah-langkah penting, strategis, dan politis yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan.
- 2) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat: Untuk mengatasi hambatan kurangnya pengetahuan masyarakat, penulis menyarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah yang akan ditetapkan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih memahami dan mendukung implementasi peraturan tersebut.

Rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat membantu DPRD dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah serta memastikan bahwa pemerintah daerah melaksanakan peraturan dengan baik untuk kepentingan masyarakat.

REFERENSI

- Aminudin, A. (2015). Fungsi Pengawasan DPRD dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *Katalogis*, 3(12), 132-141.
- Berry, D. (2003). *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Raja Grafindo Persada.
- Bintang, H. L., & Jamaan, A. (2013). Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Perda. *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah*, 11(1), 57-64.
- DPRD Kab. Ciamis. (2020). *Peraturan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib*. DPRD Kabupaten Ciamis.
- Gusmoi, M. S. T. (2023a). *Peran Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah*. Universitas Galuh.
- Gusmoi, M. S. T. (2023b). *Peran Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Perda: Catatan Kecil Mekanisme Tahapan Penyusunan Raperda Setwan Ciamis*. Universitas Galuh.
- Indahsari, N. D., Subianto, A., & Tamrin, M. H. (2022). Kemitraan Stakeholders dalam pengelolaan Jalur Wisata Heritage Trainz Loko Tour Cepu di Kabupaten Blora. *Reformasi*, 12(Desember), 303-316.
<https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/3968>
- Kemendagri. (2015). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum*. Kementerian Dalam Negeri RI.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

- Musleh, M. (2023). Tata Kelola Wisata Pulau Gili Iyang : Perspektif Community Based Tourism. *Journal of Contemporary Public Administration*, 3(1), 42-50. <https://doi.org/10.22225/jcpa.3.1.6853.42-50>
- Musleh, M., Subianto, A., Tamrin, M. H., & Bustami, M. R. (2023). The Role of Institutional Design and Enabling Environmental : Collaborative Governance of a Pilgrimage Tourism , Indonesia. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 6(1), 75-90. <https://doi.org/10.22219/logos.v6i1.22218>
- Pemerintah RI. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan*. Pemerintah RI.
- Prayitno, S. (2017). Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 109-120.
- Priyono, W. (2020). *Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Pengawasan Pemerintah Daerah*.
- Rahmasari, F. (2022). *Pengaruh Pengawasan, Motivasi, Dan Disiplin Kerja Terhadap Persepsi Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Karyawan PT. Mega Daya)*. Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(2), 159-176.
- Surya, A. P. (2021). *Memahami Fungsi Sertifikat Kapal Demi Menunjang Kelaiklautan Kapal KM Spring Mas Oleh PT. Temas Shipping Line*. Unimar Amni Semarang.
- Yani, A. (2011). *Pembentukan Undang-Undang Perda*. Raja Grafindo Persada.
- Yesayabela, T. M., Prasetio, M. A., & Musleh, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Peningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah Kampung Pentol di Kelurahan Sidotopo , Surabaya. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(1), 111-118. <https://doi.org/10.21067/jpm.v8i1.8475>
- Zarkasi, A. (2011). Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(1), 43257.



Analisis Kebijakan Rehabilitasi Ekonomi Pelabuhan Kamal Pasca Pengoperasian Jembatan Suramadu

Sofiana¹, Muhammad Roisul Basyar²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v2i2.87>

CORRESPONDENCE

E-mail: sofiopie7@gmail.com

KEYWORDS

Kamal Port, Maritime Tourism Policy, SWOT analysis

ABSTRACT

Kamal Port is the main port located in Kamal Village, Bangkalan district, Madura Island, East Java. This port became the center of the crossing of the Madura community from the village of Kamal (Bakalan) to the port of Tanjung Perak (Surabaya). However, with the inauguration of Suramadu Bridge on June 10, 2009, Kamal Harbour experienced a decrease in cruise ship users. The crossing of the ferry, which is 30 minutes longer than the use of the Suramadu Bridge, and the more expensive cost of the Suramadu Bridge are the reasons why people switch from the boat to the bridge. The study aims to analyze the economic rehabilitation policy of Kamal Village as an effort by the government of Bangkalan District to revive the Kamal Port economy. This research will use qualitative descriptive analysis methods with secondary data, where the data is taken based on precise and reliable previous research. The results of this research will refer to the assessment of the potential prospects of the Kamal Port that can be utilized for economic recovery, SWOT analysis as an evaluation of the performance of the Kamal Harbour Maritime Tourism Policy, and economic restoration strategies by assessing the supporting factors suggested by the researchers to improve the Kamal Port economy.

PENDAHULUAN

Pada tahun 1982, UNCLOS pada konvensinya menyatakan bahwa Indonesia mempunyai lebih dari 17.000 pulau sehingga menjadikan Negara Indonesia sebagai salah satu negara dengan garis pantai terpanjang yaitu 99.000 km (HUMAS FH Universitas Jendral Soedirman, 2022), selain itu Negara Indonesia juga dijuluki sebagai negara maritim dikarenakan Sebagian besar wilayahnya didominasi oleh perairan. Hal ini menjadikan Negara Indonesia kaya akan sumber daya hasil laut seperti rumput laut, terumbu karang, perikanan dan sumber daya laut lainnya yang menunjang ekonomi masyarakat terutama masyarakat wilayah pesisir. Salah satu wilayah di Indonesia yang mengandalkan komoditas laut yaitu Pulau Madura.

Berdasarkan hasil sensus penduduk Jawa Timur pada tahun 2020, menyatakan bahwa Pulau Madura menjadi salah satu pulau dengan populasi penduduk yang padat berjumlah 4 juta jiwa yang mana mayoritas penduduk Madura berprofesi sebagai petani, nelayan, dan peternak (BPS Jawa Timur, 2021). Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Pulau Madura menjadi salah satu pulau yang minim lapangan pekerjaan sehingga banyak diantara masyarakat Pulau Madura melakukan urbanisasi ke Pulau Jawa dengan harapan mereka dapat memperoleh pekerjaan yang lebih banyak dan bervariasi. Sehingga dalam hal ini, sarana transportasi laut berperan penting dalam urbanisasi sebagai mediator penghubung antar pelabuhan (Pelabuhan Kamal - Pelabuhan Tanjung Perak) sebelum adanya Jembatan Suramadu kala itu. Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat Madura untuk memperoleh keuntungan dengan adanya pelabuhan sebagai sarana penting transportasi laut dengan menggeluti bidang pekerjaan yang dibutuhkan dalam penyebrangan seperti kuli barang, pedagang asongan, angkutan umum, dan lain sebagainya (Musleh et al., 2023).

Kamal merupakan salah satu desa di ujung Pulau Madura yang menjadi akses pelabuhan utama pengoperasian Kapal Ferry menuju Pulau Jawa (Pelabuhan Tanjung Perak), sehingga sektor perhubungan menjadi salah satu penyumbang pajak daerah terbesar dengan kisaran Rp 8.307.522 pada tahun 2008 (Muhsoni et al., 2021). Namun, seiring dengan peningkatan jumlah masyarakat Madura yang melakukan urbanisasi, penggunaan Kapal Ferry bukan solusi terbaik dikarenakan peningkatan kapasitas penumpang serta terbatasnya armada Kapal Ferry yang mengakibatkan jarak tempuh tidak efisien untuk menyebrangi Selat Madura. Solusi yang dilakukan untuk pemecahan persoalan ini adalah dengan dibangunnya Jembatan Suramadu yang digunakan sebagai akses penyebrangan yang lebih efisien, dengan adanya Jembatan Suramadu ini jarak tempuh yang dibutuhkan hanya 30 menit. Oleh karena itu, ramai masyarakat yang beralih ke Jembatan Suramadu dan meninggalkan akses lama penyebrangan Kapal Ferry hingga menyebabkan penurunan angka pengguna Kapal Ferry (Widjajanto et al, 2017).

Mengutip pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Widjajanto, dari hasil pengolahan data melalui media SPSS ditemukan 16 variabel dan menghasilkan beberapa faktor penghambat perkembangan ekonomi baru di Pelabuhan Kamal, misalnya kurangnya permodalan, turunnya produktivitas perekonomian, tidak adanya regulasi pemerintah yang mengacu pada tata kelola ruang dan lemahnya peran masyarakat (Yesayabela et al., 2023). Oleh karena itu, pemerintah setempat mencanangkan akan melakukan rehabilitasi ekonomi Pelabuhan Kamal dengan beberapa alternatif untuk menghidupkan kembali kejayaan Pelabuhan Kamal (Musleh, 2023). Tujuan daripada penelitian ini adalah menganalisis rehabilitasi perekonomian Pelabuhan Kamal pasca pengoperasian Jembatan Suramadu melalui alternatif solusi kebijakan wisata bahari.

METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan sebuah langkah penelitian dengan mengumpulkan fakta yang aktual lewat pemaknaan yang sesuai dan tepat menurut Whitney (Moleong, 2021). Menurut Bogan dan Taylor mengungkapkan bahwa metode kualitatif deskriptif ini merupakan sebuah

sistematika penelitian dengan memuat fakta serta data deskriptif melalui pengolahan kata yang tepat atau perolehan data melalui sistem hasil data wawancara dari informan, serta tingkah laku seseorang yang dijadikan acuan penelitian. Dalam hal ini penelitian ini berorientasi pada dinamika kehidupan masyarakat dengan problematika yang terjadi didalamnya, serta dampak dari suatu fenomena yang menimbulkan variabel-variabel baru untuk diteliti melalui kegiatan-kegiatan yang tercakup didalamnya, serta perbedaan perspektif dalam sebuah fenomena.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan suatu ilustrasi tentang suatu fenomena secara terstruktur, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, memuat fakta-fakta, serta kesinambungan antara fakta dan fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari penelitian terdahulu, dengan fokus yang berbeda dari peneliti sebelumnya. Dalam hal ini peneliti menganalisis data dengan menggunakan metode analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) melalui referensi penelitian terdahulu serta mengembangkan penelitian melalui variabel tertentu dengan cakupan tertentu sampai menemukan alternatif lain dalam pemetaan fenomena yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan aspek yang akan dibahas pada penelitian ini karena Pelabuhan Kamal adalah suatu wilayah yang mengalami dampak pasca pengoperasian Jembatan Suramadu. Dalam pertumbuhan ekonomi ini, pemerintah lokal serta masyarakat menjadi tokoh-tokoh penting yang akan berperan dalam perkembangan perekonomian Pelabuhan Kamal, seperti pemanfaatan prospek potensial yang dimiliki Pelabuhan Kamal (panorama, tradisi dan budaya), memberdayakan masyarakat dengan melakukan penyuluhan guna meningkatkan motivasi masyarakat dalam berkontribusi pada kebijakan Wisata Bahari Pelabuhan Kamal, bahwa Orientasi ini menekankan pada pemberian prakarsa lokal dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi secara luas (Rahardjo, 2005).

Prospek Potensial

Survey lapangan memperlihatkan berbagai prospek potensial yang dapat dikembangkan menjadi sektor wisata. Dalam hal ini pelabuhan kamal memiliki dua Dermaga, yaitu Dermaga Barat dan Dermaga Timur. Dermaga Timur memiliki panorama yang dapat memanjakan mata dengan beberapa penunjang didalamnya dan terdapat sentra-sentra kuliner yang akan semakin memanjakan para wisatawan. Selain itu, hal ini didukung dengan Dermaga yang menjorok ke pantai dan langsung menghadap Jembatan Suramadu sehingga wisatawan dapat menikmati indahnya arsitektur jembatan Suramadu. Sementara Dermaga Barat, nantinya wisatawan akan disuguhkan dengan indahnya matahari terbenam sebagai view utama. Bangunan bekas kantor ASDP dengan luas 1.036 m² dan 958 m² nantinya dapat dimanfaatkan pemerintah setempat untuk membangun terminal atau perluasan jasa transportasi lainnya (Muhsoni et al., 2021).

Sejalan dengan hal tersebut, bersebrangan dengan pusat kegiatan ekonomi terbesar di Jawa Timur dengan mobilitas penduduk yang cukup tinggi akan menjadi salah satu variabel

yang akan mendukung terlaksananya Kebijakan Wisata Bahari ini. variabel tersebut akan memunculkan suatu kebutuhan masyarakat untuk memenuhi hasrat masyarakat kota dalam mencari hiburan dan wisata melepas penat yang mudah dijangkau oleh masyarakat kota Surabaya. Wisata perahu ini memiliki rute yang menghubungkan antara dermaga Ujung, pelabuhan Tanjung Priok Surabaya dan Pelabuhan Kamal. Wisata ini menawarkan pemandangan kota Surabaya dari kejauhan dengan patung Jalesva Jalamaha dan Menara Syahbandar. selain itu, wisatawan juga dapat menikmati keindahan Arsitektur Suramadu dari bawah (Urlich, 2021).

Selain itu, kearifan lokal, tradisi dan budaya yang ada di pulau Madura khususnya Kabupaten Bangkalan akan menambah daya tarik wisatawan untuk sekedar berkunjung ke Pelabuhan Kamal. Daya Tarik Kebudayaan ini meliputi, Kesenian Karapan Sapi, tradisi Sandhur Pantel, tradisi Toktok, kesenian Pangkak, dan upacara Nadar. selain dari kegiatannya. Madura juga memiliki karya seni khas berupa Batik Tulis Tradisional dengan keunikan corak khas madura. Kemudian, setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan menggelar festival seni yang akan memperkenalkan seluruh kebudayaan lokal khas madura seperti festival Bahari Kamal.

Festival Bahari Kamal menjadi salah satu icon festival di pelabuhan kamal dan menjadi salah satu acara tahunan kebudayaan yang diadakan oleh pemerintah Bangkalan sejak tahun 2016. Hal ini bukan tanpa sebab, melainkan memiliki tujuan untuk mengembalikan masa gemilang pelabuhan Kamal lewat keunikan budaya Madura yang ditampilkan yang menjadi ajang pengenalan budaya pada masyarakat. Adanya festival Bahari Kamal ini, akan menarik minat para wisatawan untuk berlibur dan berkunjung ke pelabuhan Kamal. Oleh karena itu, hal ini menjadi salah satu alternatif pemulihan ekonomi bagi pelabuhan Kamal. Nantinya wisatawan akan disuguhkan oleh beberapa kesenian dan lomba yang diadakan berupa festival ikan bakar, festival seni bahari, festival lampion, festival perahu has tradisional, lomba balap perahu tradisional, power boat race, lomba duta bahari dan lain sebagainya. Festival Bahari ini juga menjadi sebuah ajang.

Adanya penggunaan daya tarik kesenian serta wisata kapal akan menjadi magnet bagi para wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Bangkalan khususnya Pelabuhan Kamal. Hal ini terbukti pada tahun 2016 sampai dengan 2019 kunjungan wisatawan meningkat 50% dalam krun waktu 4 tahun tersebut sebelum pandemi Covid-19 melanda. Sayangnya hal ini tidak berlangsung lama, selain karena penyebaran Covid-19, faktor lain yang membuat ekonomi Pelabuhan Kamal Kembali menurun yaitu adanya peningkatan potensi pariwisata yang dioperasikan tidak sejalan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini dapat terlihat dari kondisi sarana dan prasarana yang terdapat di pelabuhan Kamal membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah karena banyaknya konstruksi bangunan di pelabuhan Kamal yang mengalami kerusakan hingga terbelah (Akbarwati, 2013 dalam Urlich, 2021).

Tabel 1. Data Wisatawan Kabupaten Bangkalan

No	Tahun	Jumlah Wisatawan Nusantara
1	2016	1.693.953
2	2017	1.349.141
3	2018	2.444.133
4	2019	2.538.237
5	2020	961.151

Sumber: BPS Kab. Bangkalan 2016-2021

Instrumen Pengawasan Peraturan Umum DPRD merupakan mekanisme Komisi. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak mengeluarkan pendapat dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya.

Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah suatu kegiatan menganalisis rencana dan kebijakan yang akan atau sudah diterapkan dengan penilaian beberapa point penting seperti Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat secara internal maupun eksternal, penilaian tersebut akan menjadi indikator yang digunakan untuk menentukan hambatan maupun hal-hal yang berdampak pada penerapan rencana atau kebijakan (Mardani et al., 2018). Pada kesempatan kali ini, saya selaku peneliti akan menggunakan metode analisis SWOT ini dalam penilaian terhadap kebijakan Wisata Bahari yang telah diimplementasikan di wilayah Pelabuhan Pelabuhan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura. Metode ini akan menilai mengenai jalannya kebijakan ini yang mempengaruhi perekonomian Pelabuhan Kamal pasca pengoperasian Jembatan Suramadu. Metode analisis SWOT ini akan berisikan beberapa langkah-langkah analisis hingga mencapai jawaban yang dibutuhkan, beberapa langkah-langkah tersebut yaitu:

1) Menentukan Faktor-Faktor SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) Secara Internal dan Eksternal

IFAS (<i>Internal Factor Analysis Strategy</i>)	
STRENGTH (KEKUATAN)	WEAKNESS (KELEMAHAN)
1. Dapat menghidupkan perekonomian sekitar pelabuhan kamal 2. Menjadi icon wisata kabupaten bangkalan yang dapat menarik minat wisatawan 3. Ajang pengenalan kebudayaan dan makanan khas Madura.	1. Dibutuhkan dana yang sangat besar dalam merealisasikan kebijakan 2. Terjadinya pungutan liar oleh masyarakat lokal terhadap wisatawan 3. Persaingan antar masyarakat lokal selaku pedagang atau penyedia jasa yang merusak keharmonisan.
EFAS (<i>Eksternal Factor Analysis Strategy</i>)	

OPPORTUNITY (KESEMPATAN)	THREAT (ANCAMAN)
1. Terjadinya peningkatan wisatawan yang datang dari luar kota di Kabupaten Bangkalan 2. Menurunnya angka pengangguran akibat kesempatan yang diperoleh masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam kebijakan wisata bahari 3. Kesempatan untuk dapat melestarikan budaya khas Madura.	1. Terjadinya kerusakan lingkungan oleh wisatawan yang berkunjung 2. Munculnya wisata lain yang berada di sekitar wilayah wisata bahari 3. Terjadinya bencana global maupun bencana lokal yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

2) Mengidentifikasi Pembobotan Menggunakan Metode USG (*Urgent, Seriousness, Growth*)

No.	KATEGORI	U	S	G	TOTAL	BOBOT
1	Strength (Kekuatan)					
	Dapat menghidupkan perekonomian sekitar Pelabuhan Kamal	4	4	5	13	0,36
	Menjadi icon wisata Kabupaten Bangkalan yang dapat menarik minat wisatawan	3	4	3	10	0,28
	Ajang pengenalan kebudayaan dan makanan khas Madura	5	4	4	13	0,36
2	Weakness (Kelemahan)					
	Dibutuhkan dana yang sangat besar dalam merealisasikan kebijakan	4	5	4	13	0,48
	Terjadinya pungutan liar oleh masyarakat lokal terhadap wisatawan	4	3	2	9	0,33
	Persaingan antar masyarakat lokal selaku pedagang atau penyedia jasa yang merusak keharmonisan	2	1	2	5	0,19
3	Opportunity (Kesempatan)					
	Terjadinya peningkatan wisatawan yang datang dari luar kota di Kabupaten Bangkalan	4	5	5	14	0,33
	Menurunnya angka pengangguran akibat kesempatan yang diperoleh masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam kebijakan wisata bahari	5	5	5	15	0,34
	kesempatan untuk dapat melestarikan budaya khas Madura	5	4	5	14	0,33
4	Threat (Ancaman)					
	Terjadinya kerusakan lingkungan oleh wisatawan yang berkunjung	4	4	3	11	0,41
	Munculnya wisata lain yang berada di sekitar wilayah wisata bahari	3	2	2	7	0,26

No.	KATEGORI	U	S	G	TOTAL	BOBOT
	Terjadinya bencana global maupun bencana lokal yang dapat terjadi sewaktu-waktu	3	4	2	9	0,33

3) Menyusun Tabel IFAS (*Internal Factor Analysis Strategy*)

NO	KATEGORI	BOBOT	PERINGKAT	B x P
1	Strength (Kekuatan)			
	Dapat menghidupkan perekonomian sekitar Pelabuhan Kamal	0,36	4	1,44
	Menjadi icon wisata Kabupaten Bangkalan yang dapat menarik minat wisatawan	0,28	3	0,84
	Ajang pengenalan kebudayaan dan makanan khas Madura	0,36	4	1,44
2	Weakness (Kelemahan)			
	Dibutuhkan dana yang sangat besar dalam merealisasikan kebijakan	0,48	1	0,48
	Terjadinya pungutan liar oleh masyarakat lokal terhadap wisatawan	0,33	3	0,99
	Persaingan antar masyarakat lokal selaku pedagang atau penyedia jasa yang merusak keharmonisan	0,19	3	0,57

4) Menyusun Tabel EFAS (*Eksternal Factor Analysis Strategy*)

NO	KATEGORI	BOBOT	PERINGKAT	B x P
1	Opportunity (Kesempatan)			
	Terjadinya peningkatan wisatawan yang datang dari luar kota di Kabupaten Bangkalan	0,33	4	1,32
	Menurunnya angka pengangguran akibat kesempatan yang diperoleh masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam kebijakan wisata bahari	0,34	2	0,68
	kesempatan untuk dapat melestarikan budaya khas Madura	0,33	4	1,32
2	Threat (Ancaman)			
	Terjadinya kerusakan lingkungan oleh wisatawan yang berkunjung	0,41	2	0,82
	Munculnya wisata lain yang berada di sekitar wilayah wisata bahari	0,26	3	0,78
	Terjadinya bencana global maupun bencana lokal yang dapat terjadi sewaktu-waktu	0,33	3	0,99

5) Menyusun Matriks SWOT

<p>IFAS</p> <p>EFAS</p>	<p><i>Strength</i></p> <p>1) Dapat menghidupkan perekonomian sekitar Pelabuhan Kamal</p> <p>2) Ajang pengenalan kebudayaan dan makanan khas Madura</p> <p>3) Menjadi icon wisata Kabupaten Bangkalan yang dapat menarik minat wisatawan</p>	<p><i>Weakness</i></p> <p>1) Terjadinya pungutan liar oleh masyarakat lokal terhadap wisatawan</p> <p>2) Persaingan antar masyarakat lokal selaku pedagang atau penyedia jasa yang merusak keharmonisan</p> <p>3) Dibutuhkan dana yang sangat besar dalam merealisasikan kebijakan</p>
<p><i>Opportunity</i></p> <p>1) Terjadinya peningkatan wisatawan yang datang dari luar kota di Kabupaten Bangkalan</p>	<p>STRATEGI SO</p> <p>1.</p> <p>1,44 – 1,32</p>	<p>STRATEGI WO</p> <p>1.</p> <p>0,99 – 1,32</p>
<p>2) Kesempatan untuk dapat melestarikan budaya khas Madura</p>	<p>2.</p> <p>1,44 – 1,32</p>	<p>2.</p> <p>0,57 – 1,32</p>
<p>3) Menurunnya angka pengangguran akibat kesempatan yang diperoleh masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam kebijakan wisata bahari</p>	<p>3.</p> <p>0,84 – 0,68</p>	<p>3.</p> <p>0,48 – 0,68</p>
<p><i>Threat</i></p> <p>1) Terjadinya bencana global maupun bencana lokal yang dapat terjadi sewaktu-waktu</p>	<p>STRATEGI ST</p> <p>1.</p> <p>1,44 – 0,99</p>	<p>STRATEGI WT</p> <p>1.</p> <p>0,99 – 0,99</p>
<p>2) Terjadinya kerusakan lingkungan oleh wisatawan yang berkunjung</p>	<p>2.</p> <p>1,44 – 0,82</p>	<p>2.</p> <p>0,57 – 0,82</p>
<p>3) Munculnya wisata lain yang berada di sekitar wilayah wisata bahari</p>	<p>3.</p> <p>0,84 – 0,78</p>	<p>3.</p> <p>0,48 – 0,78</p>

6) Menyimpulkan Hasil Matriks Analisis SWOT

Merujuk dari hasil analisis SWOT yang telah saya lakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan melalui hasil analisis matriks SWOT seperti strategi SO (*Strength Opportunity*), WO (*Weakness Opportunity*), ST (*Strength Threat*), dan WT (*Weakness Threat*). Berdasarkan dari hasil perkalian silang matriks SWOT tersebut saya dapat menyimpulkan:

a) Matriks No. 1

Dapat ditarik kesimpulan bahwa keunggulan dari kebijakan ini yaitu dapat menghidupkan kembali perekonomian pelabuhan kamal yang sempat mengalami keruntuhan ekonomi, penyebab peningkatan perekonomian ini dibarengi oleh peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung untuk menikmati keindahan wisata. Namun, kebijakan ini memiliki kelemahan yaitu ketika terjadinya peningkatan pengunjung, masyarakat lokal akan mengambil kesempatan untuk melakukan pungutan liar sehingga akan meningkatkan ketidaknyamanan bagi para wisatawan yang akan datang menikmati wisata bahari ini. selain itu ancaman lain yang akan membuat perekonomian pelabuhan kamal mati adalah terjadinya bencana global serta bencana alam yang tidak akan dapat diprediksi dan sangat dinamis.

Oleh karena itu untuk mengatasi beberapa ancaman tersebut, butuh pengawasan yang tinggi dari pemerintah untuk mencegah terjadinya pungutan liar, dan untuk mengawasinya pemerintah juga harus bekerja sama dengan masyarakat sekitar dengan mempercayakan pemercayakannya kepada mereka sebagai satgas yang ditunjuk. Dan untuk mengatasi bencana global dan bencana alam terdapat dua cara berbeda dalam mengatasinya, *pertama* untuk mengatasi bencana global dibutuhkan satuan khusus yang dapat mengawasi serta memprediksi adanya bencana global yang dapat terjadi sewaktu-waktu, *kedua* untuk mengatasi ancaman bencana alam pemerintah harus membuat satgas khusus evakuasi wisatawan dengan melengkapi fasilitas-fasilitas keselamatan yang dapat memenuhi unsur-unsur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dalam lingkungan Pelabuhan Kamal.

b) Matriks No. 2

Kebijakan ini dapat menjadi kesempatan untuk masyarakat lokal dalam memanfaatkan kebudayaan lokal sebagai pameran ataupun pengenalan budaya khas Madura. Hal ini akan menguntungkan masyarakat lokal sebagai penyedia jasa maupun pedagang yang menjual makanan khas Madura. Selain sebagai ajang pengenalan budaya, ini juga dapat melestarikan budaya khas Madura secara tidak langsung karena banyak masyarakat lokal akan terus berlatih juga akan terus meneruskan pada generasi selanjutnya tradisi-tradisi dan kebudayaan-kebudayaan khas Madura. Kekurangannya akan terjadi persaingan antar masyarakat lokal yang kemudian akan berlanjut menjadi konflik masyarakat lokal. Konflik ini akan menimbulkan kerusakan keharmonisan dan kerukunan masyarakat lokal. Pemerintah lokal harus melakukan pengawasan terhadap masyarakat lokal yang berkontribusi

dalam kebijakan ini agar dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan akibat dari konflik masyarakat lokal.

c) Matriks No. 3

Wisata Bahari Pelabuhan Kamal akan menjadi *icon* wisata dari Kabupaten Bangkalan sehingga dapat menjadi destinasi liburan oleh wisatawan luar Madura maupun wisatawan asli Madura. Kesempatan besar yang diperoleh masyarakat asli Bangkalan untuk berkontribusi dalam kebijakan ini. kontribusi ini akan dapat menstabilkan perekonomian bahkan memperbaiki laju pertumbuhan perekonomian Pelabuhan Kamal. Kebijakan ini juga dapat mengurangi angka pengangguran karena banyaknya kesempatan oleh masyarakat lokal untuk melakukan kontribusi dalam kebijakan ini. Namun, dalam merealisasikan kebijakan ini diperlukan dana yang besar sehingga akan menguras kas daerah Kabupaten Bangkalan. Hal negatif lainnya ketika kebijakan ini menjadi *icon* wisata adalah munculnya wisata-wisata lain yang akan dapat merebut kesempatan daripada kebijakan ini dalam memperbaiki perekonomian, untuk itu diperlukan kerja sama antar masyarakat lokal dengan melakukan upaya agar mempertahankan daya tarik dari Wisata Bahari Pelabuhan Kamal.

Faktor Strategi Pemulihan Ekonomi

Untuk mengatasi kemerosotan ekonomi pelabuhan kamal serta menstabilkan mobilitas perekonomian setelah pengoperasian jembatan Suramadu, peneliti memiliki beberapa rekomendasi strategi dari beberapa faktor untuk membangun kembali eksistensi dan kejayaan pelabuhan kamal dengan menggunakan beberapa variabel yang akan saling berkaitan satu dengan lainnya. Berikut beberapa strategi pemulihan ekonomi pelabuhan kamal pasca pengoperasian jembatan suramadu jika dilihat dari beberapa faktor:

1) Faktor Sosial

Masyarakat Kamal pada umumnya berprofesi sebagai petani, nelayan, sopir angkutan umum, karyawan swasta, tukang bengkel, pedagang asongan, dan lain sebagainya. Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui kebijakan bahari, pemerintah perlu melakukan beberapa perubahan pada instrumen-instrumen serta pelayanan penunjang wisata. Penunjang tersebut seperti bis, bis yang berperan sebagai alat mobilisasi para wisatawan dengan memanfaatkan botol plastik sebagai media transaksi bis. Beberapa keuntungan dalam penyediaan jasa mobilisasi (bis wisata) bermodalkan botol plastik, yaitu: a) Menambah daya tarik wisatawan pengguna bis sehingga akan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk menjual belikan minuman air; b) Mendukung program lingkungan bebas sampah plastik dengan daya tarik dari bis yang menggunakan botol plastik sebagai media transaksi; c) Botol plastik yang telah dikumpulkan dapat menjadi pemasukan berupa kesenian (didaur ulang dan dirubah menjadi seni yang terbuat dari botol plastik) dan dapat juga dijual secara langsung sehingga akan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat setempat.

Dengan adanya bis ini merupakan suatu peluang bagi pemerintah juga masyarakat agar dapat memanfaatkan juga memaksimalkan area Wisata Bahari Pelabuhan Kamal. Masyarakat akan dapat menghasilkan banyak pendapatan dari penjualan air mineral dan penjualan kesenian sampah daur ulang, sedangkan dari pihak pemerintah mereka akan mendapatkan keuntungan dengan peningkatan pengguna Jembatan Suramadu akibat dari peningkatan jumlah wisatawan akibat daya tarik dari Pelabuhan Kamal yang ada di Bangkalan. Dengan ini, strategi pertumbuhan sekaligus pemulihan ekonomi wilayah Pelabuhan Kamal dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana.

2) Faktor Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu point penting yang menjadi penunjang dalam peningkatan kualitas SDM. Ilmu pengetahuan berperan sebagai modal yang diinvestasikan pada Sumber Daya Manusia yang merangsang pertumbuhan ekonomi (Robert M. Solow, 1999). Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijadikan sebagai acuan kerangka berpikir bahwa kualitas pendidikan itu penting karena sebagai katalis dalam pertumbuhan ekonomi. Beberapa peran pendidikan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia: a) Pendidikan berperan dalam memberikan rasionalitas pemikiran dalam diri manusia untuk pengambilan keputusan; b) Pendidikan berperan dalam penunjang wawasan dunia bahkan mengenai modernisasi akan dunia yang telah berkembang sehingga manusia akan terhindar dari keterbelakangan; c) Pendidikan berperan dalam perangsang rasa haus manusia terhadap rasa penasaran sehingga manusia akan melakukan penelitian yang akan berdampak terhadap pembaharuan ilmu pengetahuan.

Peran pemerintah sangatlah penting sebagai penunjang fasilitas-fasilitas guna peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pemerintah dapat menyelenggarakan penyuluhan mengenai pemanfaatan area wisata bahari dalam rangka pemulihan ekonomi Daerah Pelabuhan Kamal pasca pembangunan Jembatan Suramadu. Diharapkan dengan adanya penyuluhan ini masyarakat dapat mendapatkan pengetahuan agar dapat memaksimalkan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

3) Faktor Lingkungan

Kebersihan lingkungan akan berdampak secara langsung terhadap sudut pandang para wisatawan yang berkunjung ke Pelabuhan Kamal. Sudut pandang inilah yang akan mempengaruhi jumlah kepuasan pengunjung sehingga kita dapat mengetahui apakah kebijakan atau strategi yang telah diterapkan telah berhasil atau tidak. Peran orang-orang di sekitar sangat penting untuk menjaga dan melestarikan kebersihan lingkungan, tidak hanya pemerintah, tetapi peran masyarakat juga para wisatawan sangat penting karena disini merekalah yang aktif melakukan kegiatan di sekitar wilayah Pelabuhan Kamal. Beberapa keputusan yang akan mempengaruhi kebersihan lingkungan Pelabuhan Kamal dapat diambil, seperti diantaranya kebijakan denda terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan, kesadaran masyarakat setempat akan kebersihan lingkungan dengan menyelenggarakan kegiatan gotong royong tiap minggunya, penggalangan dana guna

pembelian sarana yang akan digunakan sebagai fasilitas dalam pengawasan kebersihan lingkungan, dll.

Lingkungan yang bersih akan menambah daya tarik terhadap Pelabuhan Kamal, Pelabuhan Kamal yang tampak bersih juga akan memberikan banyak manfaat kepada wisatawan yang berkunjung. Ketika kebersihan terjaga maka kesehatan dan kenyamanan para wisatawan dapat terjaga sehingga akan memberikan dampak positif terhadap penilaian Wisata Bahari Pelabuhan Kamal, sesuai dengan pandangan Gromang (2005) yang menyatakan bahwa kebersihan merupakan faktor yang sangat penting dihubungkan dengan kesehatan wisatawan. Penilaian positif tersebut akan dapat disebarluaskan para wisatawan yang telah menikmati Wisata Bahari Pelabuhan Kamal melalui mulut ke mulut, sosial media, sanak saudara, bahkan orang terdekat seperti teman dan sahabat. Besar kemungkinan terjadinya peningkatan pengunjung melalui faktor tersebut dan juga akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Wilayah Pelabuhan Kamal (Wisata & Sanur, 2015).

KESIMPULAN

Menganalisis menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan guna memahami atau mengevaluasi suatu tindakan, problematika, maupun suatu kebijakan yang belum, sedang, dan telah berlaku. Pada penelitian ini penulis melakukan analisa kebijakan yang dilakukan pemerintah sebagai solusi dalam pemecahan permasalahan ekonomi yang terjadi di Pelabuhan Kamal pasca pengoperasian Jembatan Suramadu. Kebijakan Wisata Bahari Pelabuhan Kamal adalah suatu upaya oleh pemerintah lokal Kabupaten Bangkalan dalam rangka menyelamatkan perekonomian Pelabuhan Kamal pasca pengoperasian Jembatan Suramadu pada tahun 2009. Diharapkan dengan adanya kebijakan ini akan dapat memberikan dampak positif terhadap laju pertumbuhan perekonomian masyarakat Pelabuhan Kamal. Hasil analisis Kebijakan Wisata Bahari Pelabuhan Kamal menunjukkan beberapa dampak positif yang dapat memperbaiki perekonomian Pelabuhan Kamal seperti dapat berpeluang sebagai icon wisata Kabupaten Bangkalan yang dapat menarik para wisatawan untuk berkunjung, menjadi ajang pengenalan budaya khas Madura seperti kesenian dan makanan serta juga menjadi kesempatan untuk pelestarian budaya khas Madura agar tidak hilang tertelan zaman, dan menjadi kesempatan bagi masyarakat lokal dalam berkontribusi pada kebijakan ini sehingga akan mengurangi angka pengangguran.

Beberapa dampak negatif juga ditimbulkan dari adanya Kebijakan Wisata Bahari Pelabuhan Kamal, seperti kerusakan lingkungan oleh masyarakat lokal maupun wisatawan yang tidak memahami mengenai kelestarian lingkungan, membutuhkan dana yang besar dalam merealisasikan kebijakan ini, bahkan kemungkinan terjadinya bencana global hingga bencana lokal yang dapat berdampak buruk secara langsung terhadap Kebijakan Wisata Bahari Pelabuhan Kamal. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama oleh pemerintah lokal maupun masyarakat lokal agar dapat melakukan pengawasan sekaligus upaya untuk dapat mempertahankan kebijakan ini sehingga dapat memberikan banyak keuntungan bagi pemerintah lokal dan masyarakat lokal.

REFERENSI

- Mardani, A., Purwanti, F., & Rudiyantri, S. (2018). Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Pulau Pahawang Propinsi Lampung. *Management of Aquatic Resources Journal (MAQUARES)*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.14710/marj.v6i1.19804>
- Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhsoni, F. F., Zainuri, M., & Abida, W. (2021). MENGGUNAKAN PEMODELAN RAPFISH Evaluation of The Use of Kamal Port For Bahari Tourism Suramadu Bridge Using Rapfish Modeling. 63–73.
- Musleh, M. (2023). Tata Kelola Wisata Pulau Gili Iyang : Perspektif Community Based Tourism. *Journal of Contemporary Public Administration*, 3(1), 42–50. <https://doi.org/10.22225/jcpa.3.1.6853.42-50>
- Musleh, M., Subianto, A., Tamrin, M. H., & Bustami, M. R. (2023). The Role of Institutional Design and Enabling Environmental : Collaborative Governance of a Pilgrimage Tourism , Indonesia. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 6(1), 75–90. <https://doi.org/10.22219/logos.v6i1.22218>
- Wisata, T., & Sanur, P. (2015). Peranan sektor informal dalam menjaga kebersihan lingkungan di daya tarik wisata pantai sanur. 3(1), 35–44.
- Yesayabela, T. M., Prasetio, M. A., & Musleh, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Peningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah Kampung Pentol di Kelurahan Sidotopo , Surabaya. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(1), 111–118. <https://doi.org/10.21067/jpm.v8i1.8475>
- BPS Jawa Timur. (2021). Hasil Sensus Penduduk 2020 Jumlah penduduk Jawa Timur Hasil. September, 1–12. <https://jatim.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1224/jumlah-penduduk-jawa-timur-hasil-sensus-penduduk-2020-sp2020-sebesar-40-67-juta-orang.html>
- FIKA, K. (2021). *PENGARUH PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2010-2019* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Gromang, Frans. *Tuntunan Keselamatan dan Keamanan Wisatawan*. jakarta : Pradnya Paramita.
- HUMAS FH. (2022). Webinar "Laut Sebagai Masa Depan Bangsa: Implementasi UNCLOS 1982 di Indonesia". <https://fh.unsoed.ac.id/berita/webinar-laut-sebagai-masa-depan-bangsa-implementasi-unclos-1982-di-indonesia/> diakses pada 30 Agustus 2023.
- Kurniawati. (2016). *Dampak beroperasinya Jembatan Suramadu terhadap kondisi sosial-ekonomi dan kondisi lingkungan masyarakat Desa Kamal Madura*. Swara Bhumi : Vol. 04 (01), Hal 75-80.
- Kusmaryati, K., & Hartatik, N. (2023). ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PENUMPANG PELABUHAN KAMAL JAWA TIMUR. *Jurnal Taguchi: Jurnal Ilmiah Teknik dan Manajemen Industri*, 3(1), 18-25.
- Mahfud, M. H. (2020). Metode penentuan faktor-faktor keberhasilan penting dalam analisis swot. *AGRISAINTEFIKA: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 3(2), 113-125.
- Muhsoni, F. F., Zainuri, M., & Abida, W. (2021). MENGGUNAKAN PEMODELAN RAPFISH Evaluation of The Use of Kamal Port For Bahari Tourism Suramadu Bridge Using Rapfish Modeling. 63–73.
- Pascasarjana, P., & Ilmu, M. (2018). *PENYAMPAIAN SPT ELEKTRONIK Dr. Mary Ismowati, M. Si Kebijakan Publik Kelompok 8: Rifqi Fitriadi (BC181110052) Muchammad Fauzi Akbar (BC181110041) ToTok Suwarno (BC181110029)*.
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33-37.

- Rozi, F. (2022). Event Tourism sebagai Branding dan Strategi Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kamal pada Masa Transisi Endemi Covid-19. *Jurnal Komunikasi*, 16(2), 197-209.
- Safitri, U., Nuarizal, A., & Gistituati, N. (2021). Urgensi analisis kebijakan.
- Sodikin, S., & Gumiandari, S. (2021). Analisis swot mutu evaluasi pembelajaran. *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)*, 6(1).
- Suswita, I., Damanik, D., & Panjaitan, P. D. (2020). Pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(1), 1-11.
- ULRICH, G. (2021). Perancangan Wisata Bahari Pada Kawasan Pelabuhan Kamal Madura Melalui Pendekatan Arsitektur Simbiosis.
- Wisata, T., & Sanur, P. (2015). Peranan sektor informal dalam menjaga kebersihan lingkungan di daya tarik wisata pantai sanur. 3(1), 35-44.
- Widjajanto, R., Kumalawati, N., & Zefri. (2017). Faktor penyebab sulit berkembangnya kawasan Pelabuhan Kamal. *Eco-Entrepreneur*, 3 (225-234).



Optimalisasi Pelayanan Mitigasi Bencana Banjir di Karangbinangun Lamongan Agar Masyarakat Peduli Akan Pentingnya Lingkungan

Zahrotul Arofah¹, Anggraeny Puspaningtyas²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v2i2.85>

CORRESPONDENCE

E-mail: zahrotularofah2@gmail.com

KEYWORDS

Public Service Standards, Mitigation
Disaster, Flood

ABSTRACT

Mitigation is an effort with a goal to minimize impact of disasters by carrying out proper planning. Geological and hydrometeorological disasters are disasters that are often experienced by Indonesia. In Indonesia hydrometeorological disasters such as floods are affected by strong westerly winds and world climate change. Inappropriate land use change also supports the occurrence of this disaster. The purpose of this study was to determine the standard of flood mitigation services in Karangbinangun Lamongan and to recommend forms of flood disaster mitigation in Karangbinangun Lamongan. This study uses analysis with qualitative research methods. The analysis was carried out with reference to Law No. 24 of 2007 concerning Disaster Management. The results of this study are that there are 14 Public Service Standards for flood disaster mitigation.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sering mengalami bencana dan sering mengalami dua jenis bencana, yaitu geologi dan Hidrometeorologi. Bencana banjir Hidrometeorologi merupakan bencana yang menimbulkan kerugian fisik dan material terbesar bagi masyarakat akibat perubahan iklim dan pemanfaatan lahan yang tidak tepat oleh para ahli. Keadaan ini menghancurkan adanya tindakan untuk mengatasi bencana banjir (Mardikaningsih et al., 2017). Dalam menghadapi bencana berlangsung, Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan berbagai upaya yaitu konstruksi, pembuatan tanggul instruksi evakuasi, pemasangan awal. Sistem peringatan EWS untuk membentuk desa ketahanan terhadap bencana dan sebagainya. Satu desa tahan bencana diciptakan pada Kecamatan Karangbinangun merupakan sebuah desa di dusun Lohgawe desa Gawerejo yang lebih bertujuan untuk mengubah masyarakat mandiri dan siap menghadapi bencana dalam wilayah pedesaan. Untuk bertahan dari bencana upaya harus dilakukan akibat banjir mitigasi bencana banjir sehingga berdampak dampak negatif berupa kerugian dapat dikurangi. Dalam UU Mitigasi Bencana no. 24 tahun 2007 terkait penanggulangan bencana, diartikan sebagai

“lini perusahaan mengurangi risiko bencana baik melalui perkembangan fisik dan kesadaran dan keterampilan mengatasi meningkat risiko bencana” (Umar, 2017).

Menurut Poltak Sinambela (2006:5) Pelayanan Publik diartikan sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat (Musleh, 2023; Musleh et al., 2023). Sedangkan Menurut Moenir mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya (Salles, 2020), Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Menurut Joko (2011:279) Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa mitigasi bencana yaitu upaya penanggulangan bencana agar dapat mengurangi risiko bencana. Kegiatan mitigasi bencana hendaknya merupakan kegiatan yang bersifat rutin dan berkelanjutan (sustainable), yang pada akhirnya diharapkan setiap masyarakat dapat beradaptasi dengan resiko potensi bencana yang ada. Hal ini berarti bahwa kegiatan mitigasi seharusnya sudah dilakukan dalam periode jauh-jauh hari sebelum kejadian bencana, yang seringkali datang lebih cepat dari waktu-waktu yang diperkirakan, dan bahkan memiliki intensitas yang lebih besar dari yang diperkirakan semula. Selain itu, kegiatan mitigasi bencana hendaknya dilakukan melalui pengembangan langkah tindak mitigasi dengan sebanyak mungkin melibatkan masyarakat setempat, sehingga diharapkan mereka mampu mengorganisir diri mereka sendiri (swakelola) dan mampu mandiri dengan sumber daya yang ada (swadaya) secara lebih optimal (Nugraha et al., 2020).

Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya kering (bukan daerah rawa) menjadi tergenang oleh air, hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Selain itu terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan (run off) yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai. Terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah, sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang diatas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain (Muhammad & Aziz, 2020).

Sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana di Indonesia, pemerintah mengeluarkan pedoman yang di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penanggulangan bencana sebagai sebuah upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari Pra bencana seperti mitigasi, kesiapsiagaan, sedangkan

tanggap darurat dengan melaksanakan evakuasi penduduk, pemenuhan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan penampungan, dan kegiatan pasca bencana dengan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Penanggulangan bencana sebagai upaya yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi. Penanggulangan bencana sebagai bagian dari proses pembangunan sehingga mewujudkan ketahanan (resilience) terhadap bencana (Ulum, 2013).

Penanggulangan bencana merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah yang harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu pada setiap tahapan melalui Badan Penanggulangan Bencana baik yang berada di Pusat yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun yang berada di daerah yang disebut BPBD. BPBD Kabupaten Lamongan dibentuk atas dasar bahwa letak geografis, geologis dan demografis wilayah Kabupaten Lamongan rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi. Bencana tersebut disebabkan baik oleh faktor alam, non alam maupun manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Rangkaian bencana yang dialami kabupaten Lamongan, telah mengembangkan kesadaran dan kepedulian mengenai kerawanan dan kerentanan masyarakat. Sikap reaktif dan pola penanggulangan bencana yang dilakukan dirasakan tidak lagi memadai. Dibutuhkan pengembangan sikap baru yang lebih proaktif, menyeluruh, dan mendasar dalam menyikapi bencana (Salles, 2020).

Kabupaten Lamongan terutama di Dusun Lohgawe Desa Gawerejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan merupakan daerah dataran yang rawan akan bencana banjir. Melihat banyaknya kerugian yang dialami masyarakat setiap tahunnya maka masalah banjir ini harus ditangani dengan serius oleh pemerintah dengan membuat kebijakan-kebijakan. Penyelesaian permasalahan banjir tidak bisa diselesaikan hanya merujuk pada disiplin ilmu teknik saja tapi juga partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi, terutama dalam hal operasional dan pemeliharaannya. Salah satu alternatif tindakan yang dapat dilakukan adalah menerapkan konsep perancangan sistem drainase air hujan yang berkelanjutan yaitu suatu sistem resapan air antara lain Sumur Resapan Air Hujan.

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis kinerja sistem jaringan drainase yang berbasis pada partisipasi masyarakat, dengan tahapan sebagai berikut: Observasi kondisi existing sistem jaringan drainase adalah Observasi kondisi existing (yang sudah ada) sistem jaringan drainase adalah tahap awal dalam evaluasi dan perencanaan perbaikan atau pengembangan sistem drainase yang lebih baik. Setelah observasi kondisi existing selesai, langkah selanjutnya adalah merumuskan rencana perbaikan atau pengembangan sistem drainase berdasarkan temuan dan masalah yang diidentifikasi. Dalam pengembangan sistem drainase yang lebih baik, penting untuk mempertimbangkan aspek keberlanjutan, perlindungan lingkungan, dan partisipasi masyarakat setempat (Engkus et al., 2021).

Analisis kapasitas sistem jaringan drainase adalah proses penilaian dan perhitungan yang dilakukan untuk menentukan kemampuan suatu sistem drainase dalam menangani debit air yang masuk ke dalamnya. Analisis ini penting dalam merancang, mengelola, atau

meningkatkan sistem drainase agar dapat berfungsi secara efektif dalam mengatasi aliran air hujan atau air permukaan dari berbagai sumber. Analisis kapasitas sistem jaringan drainase merupakan langkah kunci dalam manajemen air permukaan yang efisien dan perlindungan terhadap banjir serta dampak buruk lainnya dari perubahan pola hujan dan penggunaan lahan yang tidak tepat.

Analisis pembuatan Sumur Resapan Air Hujan adalah Analisis pembuatan sumur resapan air hujan adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk merencanakan, merancang, dan membangun sumur resapan sebagai bagian dari sistem manajemen air hujan. Sumur resapan adalah struktur yang digunakan untuk mengumpulkan, menyaring, dan memasukkan air hujan ke dalam tanah dengan tujuan mengurangi genangan air permukaan, mencegah erosi, dan mengisi kembali akuifer tanah. Analisis pembuatan sumur resapan air hujan adalah langkah penting dalam pengelolaan air hujan yang berkelanjutan dan dapat membantu mengurangi dampak banjir permukaan serta memelihara kualitas air tanah (Pratama & U, 2018).

Wawancara kepada masyarakat guna mengetahui tentang pemahaman fungsi drainase serta kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sistem drainase yang berkelanjutan adalah Wawancara kepada masyarakat salah satu cara yang efektif untuk memahami pemahaman dan kepedulian mereka terhadap fungsi drainase serta pengelolaan sistem drainase yang berkelanjutan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan wawasan langsung dari masyarakat tentang pandangan mereka terhadap peran drainase dalam lingkungan mereka dan apakah mereka telah terlibat dalam upaya pengelolaan yang berkelanjutan. Wawancara dengan masyarakat adalah cara yang efektif untuk mengukur pemahaman mereka tentang drainase dan mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan drainase yang berkelanjutan dalam komunitas (Yesayabela et al., 2023).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat ke rawanan terhadap risiko bencana banjir dan bentuk upaya pelayanan dalam penanggulangan mitigasi bencana banjir di Karangbinangun Lamongan, Sehingga perlu mengaitkan data suhu dalam arahan pengelolaan penanggulangan banjir karena berpengaruh juga terhadap evapotranspirasi yang dapat mengurangi durasi genangan banjir.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif menekankan analisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara mitigasi bencana yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berfikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi (Moleong, 2021). Tujuan utama penelitian ini menggunakan kualitatif adalah untuk memahami pelayanan dalam penanggulangan mitigasi bencana banjir dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori, dengan berdasarkan Undang Undang Nomor 25

Tahun 2009 bahwa standar pelayanan publik adalah sebagai berikut: 1) Dasar hukum; 2) Persyaratan; 3) Sistem, Mekanisme dan Prosedur; 4) Jangka Waktu Penyelesaian; 5) Biaya atau Tarif; 6) Produk Pelayanan; 7) Sarana dan Prasarana; 8) Kompetensi Pelaksana; 9) Pengawasan Internal; 10) Penanganan Pengaduan; 11) Jumlah Pelaksana; 12) Jaminan Pelayanan; 13) Jaminan Keamanan dan Keselamatan; 14) Evaluasi Kinerja Pelaksana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian lapangan mengenai bentuk upaya dalam pelayanan penanggulangan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Lamongan, data dan informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara dengan beberapa informan penelitian. Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 bahwa standar pelayanan publik untuk penanganan mitigasi bencana banjir di Karangbinangun Lamongan sebagai berikut :

Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan yaitu Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam sehingga dalam dasar hukum tersebut menimbang bahwa Pemerintah Daerah wajib melindungi segenap warganya atas kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan terhadap bencana dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

Persyaratan

Dalam persyaratan pelayanan penanggulangan mitigasi bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD adalah sebagai berikut: a) Nama atau Identitas; b) Alamat; c) Nomor telepon yang dapat dihubungi; dan d) KTP dan KK (optional).

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Penelitian Pelayanan diberikan kepada masyarakat agar dapat memahami sistem dan mekanisme prosedur sebagai berikut: a) Pemohon informasi datang/via pos ke Sekretariat BPBD untuk mengisi formulir permintaan informasi dengan dilampirkan foto copi KTP pemohon dan pengguna informasi; b) Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi kepada pemohon informasi; c) Petugas memproses permintaan informasi sesuai dengan formulir permintaan informasi yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi; d) pemohon/pengguna informasi. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; e) Petugas memberikan Tanda bukti Penyerahan Informasi kepada Pengguna Informasi Publik; dan f) Membukukan dan mencatat.

Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pelayanan mitigasi bencana banjir dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah di tingkat nasional, regional, atau lokal. Berikut adalah beberapa tahapan umum dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir: a) Persiapan dan perencanaan: Pada tahap ini, dilakukan identifikasi risiko banjir, penilaian kerentanan wilayah terhadap banjir, dan perencanaan strategi mitigasi.

Analisis data historis banjir, survei topografi, pemetaan wilayah rawan banjir, dan pengembangan rencana darurat adalah beberapa langkah yang dilakukan; b) Konstruksi infrastruktur: Tahap ini melibatkan pembangunan infrastruktur fisik untuk mengurangi risiko banjir, seperti pembangunan tanggul, saluran drainase, waduk, dan pintu air. Proses konstruksi bisa memakan waktu yang cukup lama tergantung pada kompleksitas proyek dan kondisi lapangan; c) Peningkatan kesadaran masyarakat: Pelaksanaan mitigasi bencana banjir juga melibatkan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang risiko banjir serta tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapinya. Ini meliputi kampanye penyuluhan, pelatihan, dan latihan evakuasi; d) Sistem peringatan dini: Pendirian atau peningkatan sistem peringatan dini yang efektif merupakan bagian penting dari mitigasi banjir. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi cepat dan akurat tentang kemungkinan terjadinya banjir sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat waktu; e) Monitoring dan pemeliharaan: Setelah infrastruktur mitigasi dibangun, penting untuk melaksanakan pemantauan secara teratur dan pemeliharaan rutin. Ini termasuk pemantauan curah hujan, ketinggian air sungai, dan kondisi infrastruktur untuk mendeteksi potensi kerusakan atau masalah teknis; f) Periode pelaksanaan pelayanan mitigasi bencana banjir dapat mencakup jangka waktu yang panjang, tergantung pada sumber daya yang tersedia, tingkat kepentingan yang diberikan oleh pemerintah, dan kompleksitas situasi banjir di wilayah Karangbinangun Lamongan.

Biaya atau Tarif

Biaya atau tarif pelayanan mitigasi bencana banjir dapat diartikan secara signifikan tergantung pada negara, wilayah, dan jenis layanan yang disediakan. Pada umumnya, biaya atau tarif pelayanan mitigasi bencana banjir meliputi beberapa faktor berikut: a) Pembiayaan infrastruktur: Biaya pembangunan infrastruktur fisik seperti tanggul, saluran drainase, waduk, atau pintu air akan menjadi komponen utama dalam pelayanan mitigasi banjir. Biaya ini dapat mencakup pembebasan lahan, desain dan rekayasa, bahan konstruksi, dan tenaga kerja; b) Operasional dan pemeliharaan: Pelayanan mitigasi banjir juga memerlukan biaya untuk operasional dan pemeliharaan infrastruktur yang ada. Ini meliputi pemantauan, pemeliharaan rutin, perbaikan, dan penggantian komponen yang rusak; c) Sistem peringatan dini: Biaya untuk mengoperasikan dan memelihara sistem peringatan dini banjir, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, komunikasi, dan personel terkait, juga harus dipertimbangkan; d) Pendidikan dan kesadaran masyarakat: Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang banjir serta tindakan mitigasi yang tepat juga dapat memerlukan biaya untuk kampanye penyuluhan, pelatihan, dan aktivitas sosialisasi; e) Penelitian dan pengembangan: Biaya penelitian dan pengembangan dalam bidang mitigasi bencana banjir juga menjadi faktor penting. Ini meliputi penelitian tentang model prediksi banjir, teknologi baru dalam mitigasi banjir, dan evaluasi efektivitas langkah-langkah mitigasi yang telah dilaksanakan.

Adapun besaran biaya atau tarif pelayanan mitigasi bencana banjir sangat signifikan dan tergantung pada kompleksitas dan skala program yang dijalankan. Untuk informasi yang lebih spesifik mengenai biaya atau tarif pelayanan mitigasi bencana banjir, disarankan untuk

menghubungi otoritas atau badan yang bertanggung jawab di wilayah atau negara yang bersangkutan.

Produk Pelayanan

Dalam penanggulangan mitigasi bencana banjir, terdapat beberapa produk pelayanan yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko banjir dan menghadapi situasi darurat. Beberapa produk pelayanan yang umum digunakan dalam penanggulangan mitigasi bencana banjir antara lain: a) Pemantauan dan peringatan dini: Sistem pemantauan cuaca dan hidrologi yang canggih dapat memberikan informasi tentang kondisi cuaca, curah hujan, tinggi muka air sungai, dan perkiraan banjir. Produk ini membantu dalam memberikan peringatan dini kepada masyarakat dan pihak berwenang untuk mengambil tindakan pencegahan atau evakuasi; b) Sistem peringatan banjir: Sistem peringatan banjir melibatkan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendeteksi dan memprediksi ancaman banjir. Produk ini mencakup sensor air, sistem komunikasi, dan perangkat peringatan yang dapat memberi tahu masyarakat dan pihak berwenang tentang tingkat bahaya banjir; c) Infrastruktur mitigasi banjir: Ini mencakup berbagai infrastruktur fisik yang dirancang untuk mengurangi risiko banjir, seperti tanggul, saluran drainase, waduk, pintu air, dan bangunan penahan air. Produk ini berfungsi untuk mengendalikan aliran air, memperlambat laju aliran, dan membatasi dampak banjir; d) Evakuasi dan tempat perlindungan: Produk ini termasuk perencanaan evakuasi, peta jalur evakuasi, titik kumpul, dan tempat perlindungan sementara bagi penduduk yang terkena banjir. Ini membantu dalam mengkoordinasikan proses evakuasi dan memberikan tempat aman bagi mereka yang terkena dampak banjir; e) Edukasi dan kesadaran masyarakat: Pelayanan ini meliputi kampanye penyuluhan, pelatihan, dan simulasi evakuasi bagi masyarakat. Produk ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang risiko banjir serta memberikan informasi tentang tindakan yang harus diambil dalam menghadapinya.

Selain itu, juga terdapat produk dan layanan lainnya seperti asuransi banjir, bantuan pasca-bencana, dan rehabilitasi pascabanjir yang membantu dalam pemulihan dan rekonstruksi setelah terjadinya banjir. Layanan mitigasi bencana banjir dapat tergantung pada konteks geografis, tingkat kerentanan, dan sumber daya yang tersedia dalam suatu wilayah atau negara.

Sarana dan Prasarana (Fasilitas)

Upaya penanggulangan mitigasi bencana banjir, terdapat beberapa sarana dan prasarana yang penting untuk mengurangi risiko banjir dan menghadapi situasi darurat. Berikut adalah beberapa contoh sarana dan prasarana yang sering digunakan: a) Tanggul dan dinding penahan air: Sarana fisik ini berfungsi untuk mengendalikan aliran air dan membatasi luapan banjir. Tanggul dan dinding penahan air dibangun di sepanjang sungai, pantai, atau wilayah rawan banjir untuk melindungi pemukiman, pertanian, dan infrastruktur kritis; b) Saluran drainase: Saluran drainase seperti parit, selokan, saluran terbuka, atau saluran tertutup dirancang untuk mengalirkan air hujan dengan cepat dan mencegah genangan air di perkotaan atau daerah pemukiman. Saluran drainase yang baik

dapat mengurangi risiko banjir; c) Waduk dan embung: Waduk dan embung adalah struktur penyimpanan air yang dirancang untuk menampung air hujan berlebih saat musim hujan. Mereka membantu mengendalikan aliran air dan mengurangi risiko banjir dengan memperlambat laju aliran dan mengatur aliran air ke hilir; d) Pintu air dan katup pengatur: Pintu air dan katup pengatur digunakan untuk mengontrol aliran air di saluran drainase, sungai, atau kanal. Mereka dapat membuka atau menutup untuk mengatur tinggi muka air dan mengurangi risiko banjir; e) Pompa banjir: Pompa banjir digunakan untuk memindahkan air banjir dari area terendam ke saluran drainase atau sungai terdekat. Pompa banjir membantu mengurangi waktu genangan air dan mempercepat proses pengeringan; f) Jaringan peringatan dini: Jaringan peringatan dini meliputi stasiun pemantau cuaca, stasiun hidrologi, sensor tinggi muka air sungai, dan sistem komunikasi. Mereka digunakan untuk mendeteksi dan memberikan peringatan dini tentang potensi banjir kepada masyarakat dan pihak berwenang; g) Tempat perlindungan sementara: Tempat perlindungan sementara atau tempat evakuasi ditetapkan sebagai tempat aman bagi masyarakat yang terkena dampak banjir. Tempat ini biasanya dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti tempat tidur, makanan, air bersih, dan perlengkapan sanitasi; h) Peta risiko banjir dan sistem informasi geografis (SIG): Peta risiko banjir dan SIG digunakan untuk memetakan wilayah rawan banjir, pola aliran air, dan kerentanan infrastruktur. Informasi ini membantu dalam perencanaan mitigasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam penanggulangan banjir. Penting untuk mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana ini secara teratur serta memadukannya dengan pendekatan komprehensif dalam penanggulangan mitigasi bencana banjir.

Kompetensi Pelaksana

Dalam pelayanan penanggulangan mitigasi bencana banjir kompetensi pelaksana melibatkan sejumlah aspek yang penting. Berikut adalah beberapa kompetensi yang diperlukan oleh para pelaksana dalam menanggulangi mitigasi bencana banjir sebagai berikut: a) Pengetahuan tentang Bencana Banjir: Pelaksana pelayanan penanggulangan banjir harus memiliki pemahaman yang kuat tentang banjir, termasuk penyebab, jenis-jenis banjir, siklus hidrologi, pola aliran sungai, serta dampak yang ditimbulkan oleh banjir. Pengetahuan ini diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan mitigasi yang tepat; b) Pemahaman tentang Sistem Peringatan Dini: Kompetensi yang penting adalah memahami sistem peringatan dini banjir. Pelaksana harus tahu bagaimana menerima, memahami, dan menyebarkan informasi peringatan dini kepada masyarakat secara efektif. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi seperti sistem peringatan dini berbasis sensor, pemantauan cuaca, dan komunikasi yang efisien; c) Penilaian Risiko dan Perencanaan Mitigasi: Pelaksana harus mampu melakukan penilaian risiko banjir di wilayah yang terdampak. Mereka perlu mengumpulkan data terkait geografi, hidrologi, dan sosial-ekonomi wilayah tersebut untuk menentukan tingkat risiko banjir dan dampaknya. Berdasarkan penilaian ini, pelaksana dapat merancang rencana mitigasi yang efektif, termasuk infrastruktur drainase, tanggul, dan relokasi penduduk jika diperlukan; d) Koordinasi dan Manajemen Krisis: Dalam situasi bencana banjir, pelaksana harus mampu bekerja secara efektif dalam koordinasi dengan pihak

terkait, seperti tim penanggulangan bencana, kepolisian, pemadam kebakaran, dan pihak medis. Mereka harus memiliki keterampilan manajemen krisis untuk mengkoordinasikan upaya penyelamatan, evakuasi, dan pemulihan; e) Keterampilan Komunikasi: Kompetensi dalam komunikasi yang efektif sangat penting. Pelaksana harus dapat berkomunikasi dengan jelas dan dengan empati kepada masyarakat yang terdampak banjir. Mereka juga harus mampu mengkomunikasikan informasi tentang bahaya banjir, langkah-langkah mitigasi, dan tindakan penyelamatan dengan jelas kepada semua pihak terkait; f) Keterampilan Teknis: Pelaksana pelayanan penanggulangan banjir harus memiliki keterampilan teknis dalam mengoperasikan peralatan seperti pompa air, perahu karet, dan peralatan keselamatan pribadi. Mereka juga harus mampu melakukan pemantauan sungai, evaluasi infrastruktur, dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh banjir; dan g) Pengetahuan Hukum dan Regulasi: Pelaksana harus memahami kerangka hukum dan regulasi yang terkait.

Pengawasan Internal

Pengawasan internal dalam pelayanan penanggulangan dan mitigasi bencana banjir di Karangbinangun Kabupaten Lamongan melibatkan sejumlah langkah dan proses yang penting. Berikut adalah beberapa aspek pengawasan internal yang dapat dilakukan: a) Pembentukan Tim Pengawas: Dalam pelayanan penanggulangan bencana banjir, penting untuk membentuk tim pengawas internal yang terdiri dari anggota yang kompeten dan terlatih. Tim ini bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan penanggulangan banjir dan mitigasi di wilayah Karangbinangun Lamongan; b) Penetapan Standar Operasional: Tim pengawas internal perlu menetapkan standar operasional yang jelas dan terukur dalam penanggulangan banjir. Standar ini mencakup prosedur pengawasan, tindakan mitigasi yang harus dilakukan, dan indikator kinerja untuk mengevaluasi efektivitas tindakan yang dilakukan; c) Pengumpulan dan Analisis Data: Tim pengawas internal harus secara teratur mengumpulkan data terkait kegiatan penanggulangan banjir di Karangbinangun Lamongan. Data ini meliputi informasi tentang peringatan dini, pemantauan sungai, evakuasi, dan tindakan mitigasi lainnya. Selanjutnya, data tersebut harus dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah dilakukan; d) Inspeksi dan Audit: Tim pengawas internal dapat melakukan inspeksi dan audit terhadap infrastruktur penanggulangan banjir, seperti tanggul, saluran drainase, dan pompa air. Inspeksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur tersebut dalam kondisi baik dan siap digunakan saat terjadi banjir. Selain itu, audit juga dapat dilakukan untuk mengevaluasi penggunaan anggaran dan sumber daya yang telah dialokasikan untuk penanggulangan banjir; e) Pelaporan dan Evaluasi: Tim pengawas internal harus menyusun laporan rutin tentang hasil pengawasan yang dilakukan. Laporan ini harus mencakup temuan, rekomendasi perbaikan, serta langkah-langkah yang telah diambil dalam penanggulangan banjir. Selain itu, evaluasi berkala juga perlu dilakukan untuk mengukur kemajuan dan efektivitas upaya mitigasi yang telah dilakukan; f) Partisipasi Masyarakat: Pengawasan internal juga dapat melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan proses penanggulangan banjir. Masyarakat dapat melaporkan masalah, memberikan masukan, dan mengajukan saran untuk perbaikan sistem penanggulangan banjir; dan g)

Pengawasan internal yang efektif akan membantu memastikan bahwa pelayanan penanggulangan dan mitigasi bencana banjir di Karangbinangun Lamongan berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Penanganan Pengaduan

Untuk menangani pengaduan masyarakat yang terkena dampak banjir di Karangbinangun, Lamongan, langkah-langkah berikut dapat diikuti: a) Membentuk Tim Pengaduan: Bentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk menangani pengaduan masyarakat terkait dampak banjir. Tim ini harus terdiri dari anggota yang kompeten dan siap untuk memberikan respons yang cepat dan efektif; b) Membuka Saluran Pengaduan: Pastikan terdapat saluran pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat yang terkena dampak banjir. Saluran ini dapat berupa hotline, email, formulir online, atau kantor pelayanan bencana. Pastikan informasi mengenai saluran pengaduan ini diperbarui dan mudah diakses oleh masyarakat; c) Menerima dan Merekam Pengaduan: Tim pengaduan harus siap untuk menerima dan merekam setiap pengaduan yang masuk. Pastikan ada sistem pencatatan yang baik untuk memastikan bahwa setiap pengaduan terdokumentasi dengan jelas dan lengkap. Informasi yang penting dalam pencatatan pengaduan meliputi nama pelapor, kontak yang bisa dihubungi, lokasi, jenis dampak yang dialami, dan keterangan lengkap mengenai pengaduan tersebut; d) Evaluasi dan Prioritasi: Setelah pengaduan diterima, tim pengaduan harus melakukan evaluasi dan prioritas berdasarkan urgensi dan tingkat dampak yang dialami oleh masyarakat. Penting untuk memberikan perhatian lebih pada pengaduan yang mengindikasikan ancaman terhadap keselamatan atau kebutuhan mendesak; e) Tanggapan dan Koordinasi: Tim pengaduan harus memberikan tanggapan yang cepat dan tepat terhadap setiap pengaduan. Koordinasikan dengan tim penanggulangan bencana dan pihak terkait lainnya untuk menyediakan bantuan dan bimbingan yang diperlukan bagi masyarakat yang terkena dampak banjir; f) Tindak Lanjut dan Pemantauan: Pastikan setiap pengaduan ditindaklanjuti dan dipantau untuk memastikan bahwa masalah telah diselesaikan atau bantuan telah diberikan. Tim pengaduan harus memastikan komunikasi yang terus-menerus dengan pelapor untuk memberikan update mengenai tindakan yang diambil; g) Umpan Balik dan Evaluasi: Setelah penanganan pengaduan selesai, mintalah umpan balik dari masyarakat mengenai proses penanganan pengaduan. Evaluasi secara berkala mengenai efektivitas tim pengaduan juga perlu dilakukan untuk meningkatkan sistem penanganan pengaduan di masa mendatang; dan h) Penting untuk menjaga transparansi, responsif, dan komunikasi yang efektif dalam menangani pengaduan masyarakat yang terkena dampak banjir. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik.

Jumlah Pelaksana

Pelaksana BPBD menurut Peraturan Bupati Lamongan Nomor 25 Tahun 2009 meliputi berikut: a) Kepala Pelaksana; b) Sekretariat membawahi; c) Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan membawahi; d) Bidang kedaruratan dan logistik membawahi; e) Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi membawahi; dan f) Kelompok jabatan fungsional.

Jaminan Pelayanan

Pemerintah Kabupaten Lamongan menerima bantuan pelayanan penanganan mitigasi bencana banjir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bantuan tersebut berupa paket dana siap pakai (DSP) dan paket bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (PKD). Penyaluran bantuan tersebut adalah sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat di Dusun Lohgawe Desa Gawerejo Karangbinangun Kabupaten Lamongan yang terdampak bencana. BNPB Juga telah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Lamongan agar selalu siap membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir (Nugraha et al., 2020) .

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Jaminan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat yang terkena dampak banjir merupakan prioritas utama dalam penanggulangan bencana. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memberikan jaminan tersebut: a) Evakuasi dan Penyelamatan: Ketika banjir terjadi, langkah pertama adalah melakukan evakuasi yang aman bagi masyarakat yang terkena dampak. Tim penanggulangan bencana dan petugas terkait harus segera memberikan instruksi evakuasi kepada masyarakat, mengarahkan mereka ke tempat yang lebih tinggi atau lokasi evakuasi yang telah ditentukan. Upaya penyelamatan juga harus dilakukan dengan segera untuk membantu mereka yang terjebak atau membutuhkan pertolongan; b) Sistem Peringatan Dini: Penting untuk memiliki sistem peringatan dini yang efektif untuk memastikan masyarakat dapat menerima informasi tentang bahaya banjir dengan cepat. Sistem peringatan dini yang mencakup pemberitahuan melalui sirene, pesan teks, pengumuman radio, atau media lainnya harus didirikan dan dioperasikan secara baik. Masyarakat harus diberikan informasi jelas mengenai tindakan yang harus diambil saat menerima peringatan banjir; c) Pengungsian dan Tempat Penampungan: Masyarakat yang dievakuasi harus ditempatkan di tempat pengungsian yang aman dan nyaman. Tempat penampungan harus memiliki fasilitas yang memadai, seperti air bersih, sanitasi yang baik, pelayanan kesehatan, makanan, dan perlindungan yang memadai. Upaya harus dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan di tempat-tempat pengungsian guna mencegah penyakit dan masalah kesehatan lainnya; d) Pelayanan Kesehatan Darurat: Dalam situasi banjir, pelayanan kesehatan darurat harus tersedia dan siap tanggap. Tim medis dan tenaga kesehatan harus dikerahkan ke daerah yang terkena dampak banjir untuk memberikan perawatan medis, mengidentifikasi dan mengobati penyakit yang terkait dengan banjir, serta memberikan imunisasi dan pengobatan yang diperlukan; e) Bantuan Pangan dan Air Bersih: Pastikan pasokan makanan dan air bersih tersedia bagi masyarakat yang terkena dampak banjir. Distribusi bantuan pangan dan air bersih harus dilakukan secara teratur dan merata, dengan memperhatikan kebutuhan khusus seperti anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia; f) Pengamanan dan Patroli: Upaya pengamanan dan patroli perlu dilakukan untuk menjaga keamanan di daerah yang terkena dampak banjir. Ini termasuk mencegah akses ke daerah yang berbahaya, mengawasi dan melindungi properti yang ditinggalkan, serta menghindari tindakan kriminal atau penjarahan; g) Komunikasi dan

Edukasi: Penting untuk terus memberikan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat terkait risiko banjir, tindakan pengamanan, dan upaya pemulihan.

Evaluasi Kinerja Pegawai

Menerapkan evaluasi kinerja pelaksana dalam mengatasi dampak bencana banjir adalah langkah penting untuk memperbaiki dan memperkuat upaya penanggulangan banjir di masa depan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan: a) Menetapkan Indikator Kinerja: Tentukan indikator kinerja yang spesifik dan terukur untuk mengevaluasi upaya penanggulangan banjir. Indikator tersebut dapat meliputi waktu respons, efektivitas evakuasi, jumlah korban, tingkat kerusakan infrastruktur, atau penggunaan sumber daya; b) Pengumpulan Data: Kumpulkan data yang relevan selama penanganan bencana banjir. Data ini mencakup informasi mengenai tindakan yang dilakukan, waktu pelaksanaan, alokasi sumber daya, dan hasil yang dicapai. Pastikan data dikumpulkan secara sistematis dan akurat untuk mendukung proses evaluasi; c) Analisis Kinerja: Lakukan analisis kinerja dengan membandingkan data yang terkumpul dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam upaya penanggulangan banjir serta identifikasi peluang untuk perbaikan di masa depan; d) Evaluasi Respons: Tinjau respons dan tindakan yang diambil selama penanggulangan banjir. Evaluasi apakah tindakan yang diambil sesuai dengan rencana penanggulangan bencana, apakah respons tepat waktu, dan apakah tindakan tersebut efektif dalam mengurangi dampak banjir; e) Evaluasi Koordinasi: Tinjau koordinasi antara tim penanggulangan bencana, pemerintah daerah, relawan, dan instansi terkait lainnya. Evaluasi apakah komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik, apakah informasi disampaikan dengan efektif, dan apakah terdapat sinergi dalam tindakan penanggulangan banjir; f) Melibatkan Stakeholder: Libatkan stakeholder terkait, termasuk masyarakat yang terkena dampak banjir, dalam proses evaluasi. Dapatkan masukan dan umpan balik dari mereka mengenai keberhasilan dan kekurangan dalam penanganan banjir. Ini akan membantu mendapatkan sudut pandang yang komprehensif dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana; g) Perbaikan dan Pembaharuan: Berdasarkan hasil evaluasi, identifikasi area yang memerlukan perbaikan dan pembaharuan. Buat rekomendasi untuk mengatasi kelemahan yang teridentifikasi dan tingkatkan kapasitas serta persiapan dalam menghadapi banjir di masa mendatang. Implementasikan langkah-langkah perbaikan yang direkomendasikan untuk meningkatkan kinerja pelaksana; dan h) Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Lanjutkan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap penanganan banjir. Perbarui indikator kinerja sesuai kebutuhan dan lakukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas langkah-langkah perbaikan.

KESIMPULAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam Penanggulangan Bencana dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan dan upaya dalam mengurangi risiko bencana banjir dan kekeringan secara struktural maupun non-struktural sudah sampai pada Dusun Lohgawe Desa Gawerejo Karangbinangun lamongan. Hal ini dibuktikan dengan komitmen Pemerintah Daerah yang tinggi dalam upaya mitigasi bencana

banjir. Dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir, BPBD bekerjasama dengan dinas PU, dinas pertanian, dinas Kesehatan yang mempunyai kewenangan dalam penanggulangan bencana. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di Dusun Lohgawe Desa Gawerejo Kecamatan Karangbinangun, BPBD Kabupaten Lamongan masih menemukan beberapa hambatan seperti akses jalan ke Dusun Lohgawe Desa Gawerejo Karangbinangun yang sulit dilewati oleh kendaraan besar, ego sektoral dari masing-masing dinas yang mempunyai kewenangan teknis, dan faktor alam lainnya.

REFERENSI

- Engkus, Ainyna Rachmadianty Azan, Alliadzar Hanif, & Anisa Tiara Fitr. (2021). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 39–46. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.62>
- Mardikaningsih, S. M., Muryani, C., & Nugraha, S. (2017). Studi Kerentanan dan Arah Mitigasi Bencana Banjir di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2016. *Jurnal Geo Eco*, 3(2), 157–163.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, F. I., & Aziz, Y. M. A. (2020). Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Dayeuhkolot. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(1), 52–61. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i1.2235>
- Musleh, M. (2023). Tata Kelola Wisata Pulau Gili Iyang : Perspektif Community Based Tourism. *Journal of Contemporary Public Administration*, 3(1), 42–50. <https://doi.org/10.22225/jcpa.3.1.6853.42-50>
- Musleh, M., Subianto, A., Tamrin, M. H., & Bustami, M. R. (2023). The Role of Institutional Design and Enabling Environmental: Collaborative Governance of A Pilgrimage Tourism, Indonesia. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 6(1).
- Nugraha, S. N., Setiawan, A., Agningsih, D. P., Aprilianti, D. N., Sutisna, E., & Yuliani, L. (2020). Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang. *Journal of Regional Public Administration (JRPA)*, 5(9), 49–59.
- Pratama, R., & U, I. (2018). Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Buana*, 3(3), 451–465.
- Salles, O. F. (2020). Manajemen Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Manado (Studi Di Kecamatan Paal 2). *Jurnal Eksekutif*, 2(5).
- Ulum, M. C. (2013). Governance Dan Capacity Building Dalam Manajemen Bencana Banjir Di Indonesia. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 4(2), 69–76.
- Umar, Z. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik di Daerah. *Jurnal Analisis Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 1–13.
- Yesayabela, T. M., Prasetio, M. A., & Musleh, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Peningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah Kampung Pentol di Kelurahan Sidotopo , Surabaya. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(1), 111–118. <https://doi.org/10.21067/jpm.v8i1.8475>



Rekayasa Sosial dalam Mewujudkan Solidaritas Masyarakat Pada Program Kampung Tangguh Semeru di Desa Slemanan, Kabupaten Blitar

Umi Farah Nur Imama¹, Andika Yudha Pratama²

^{1,2}Program Studi Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v2i2.83>

CORRESPONDENCE

E-mail:

umi.farah.1907116@students.um.ac.id

KEYWORDS

Social solidarity, Social engineering, Kampung Tangguh Semeru

ABSTRACT

Social solidarity is one of the spearheads of handling the pandemic. This value is believed to be able to provide a design for community behavior to build awareness between individuals and groups to jointly share support in facing crisis situations. The patterns that were formed after the implementation of the policy became a valuable inheritance, especially in providing the formation of community solidarity even though the pandemic was at the end of time. Therefore, this is the goal of explaining social engineering to create community solidarity after Kampung Tangguh Semeru in Slemanan Village, Udanawu District, Blitar Regency as well as the role of the multi-stakeholders involved by challenging it in designing Kampung Tangguh Semeru policies so that community social solidarity is created. This study uses a qualitative descriptive research method. Sources of data used in this research are primary data and secondary data. Data analysis used in this study is data reduction, data presentation and conclusions. Furthermore, the data validity technique in this study is by triangulation of sources and techniques. The results of the research that Tangguh Semeru Village is a social engineering that was deliberately made in Slemanan Village to create social solidarity is evidenced by the various Tangguh Semeru Village programs that are still being carried out today, this cannot be separated from the role of the community and stakeholders.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah terbukti memberikan banyak tekanan pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sejak pandemi tersebut masuk ke Indonesia. Tekanan kondisi sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat di Indonesia seperti kegiatan ekonomi yang harus terhenti tidak hanya membawa dampak kepada Negara Indonesia tetapi juga kepada setiap masyarakat, akibatnya tidak sedikit masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dan kehilangan pekerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan atau biasa disebut Kemnaker mencatat sebanyak 72.983 karyawan dari semua masyarakat Indonesia usia kerja menjadi korban PHK

akibat pandemi Covid-19 (Liputan6.com, 14 Desember 2021). Hal itu disebabkan oleh resesi ekonomi yang ada di Indonesia yang mencapai minus 3,49% pada kuartal III 2020 (Kompas.com, 6 November 2020). Tidak hanya itu, banyak orang yang mengalami stress akibat kegiatan masyarakat di desa yang terbatas dan arus informasi yang selalu memberikan berita mengenai kematian dan jumlah kasus Covid-19. Seperti yang dikatakan oleh Kementerian Kesehatan Pada akhir 2021, yang mengatakan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan depresi pada masyarakat hingga 6,5% di Negara Indonesia (amari.itb.ac.id, 26 Juli 2023). Masyarakat juga menjadi jarang berkomunikasi dan bertemu akibat kebijakan sosial distancing. Kondisi ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Sari, dkk (2021) akibat dari pandemi Covid-19 yaitu perubahan kondisi sosial masyarakat dalam menjalin komunikasi antar sesama, banyak kegiatan masyarakat yang dibatasi, serta banyak aktivitas masyarakat yang terganggu karena berubahnya kebiasaan di lingkungan masyarakat.

Pada masa pandemi Covid-19 ini solidaritas sosial dianggap mampu menangani krisis di masyarakat. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang berbasis solidaritas sosial seperti bantuan sembako juga bantuan dana untuk mereka yang terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah juga mewadahi gerakan solidaritas nasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membangun gerakan solidaritas nasional penanganan pandemi Covid-19. Tujuan dari gerakan tersebut merupakan untuk menguatkan kembali nilai gotong-royong dalam kehidupan masyarakat saat pandemi Covid-19 (Kemenko PMK, 19 Agustus 2021). Solidaritas sosial dalam kehidupan merupakan alat untuk mencapai tujuan dan keakraban dalam hubungan sosial setiap individu. Keakraban dalam suatu hubungan bisa menjadikan keharmonisan di dalam masyarakat. Keakraban juga menjadi kunci dari rasa ingin membantu satu sama lain. Hal itu sama dengan menumbuhkan rasa solidaritas antar masyarakat. Seperti yang dikatakan Wijaya (2018), keakraban dapat menjadikan individu itu merasa aman dan nyaman dalam lingkungan sebab pada dasarnya solidaritas sosial sendiri lebih mengarah pada keakraban dalam sebuah hubungan agar dapat menyelesaikan suatu masalah.

Kekuatan solidaritas sosial dalam pencegahan Covid-19 yang menjadi kunci utama adalah partisipasi masyarakat yang mengikuti imbauan pemerintah China agar tidak keluar rumah. Selain itu juga di Korea Selatan yang bisa menurunkan jumlah persebaran Covid-19 secara drastis karena kebijakan mereka yang mengarah pada saling menjaga antara individu satu dengan individu yang lain serta kerjasama antar masyarakat. Fenomena tersebut membuktikan bahwa solidaritas sosial masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah penyebaran Covid-19. Solidaritas sosial sendiri merupakan rasa senasib sepenanggungan antara satu anggota dari kelas yang sama. Atau dapat diartikan perasaan atau ungkapan dalam sebuah kelompok yang dibentuk bersama, solidaritas sosial tumbuh disebabkan oleh banyak hal salah satunya yaitu adanya perasaan yang sama sehingga mereka memiliki keinginan yang kuat dalam memperbaiki keadaan yang ada di sekitarnya (Kusumawati, 2017). Solidaritas sosial disini menekankan pada keadaan hubungan antar individu dan kelompok yang mendasari keterikatan bersama dalam kehidupan karena pandemi Covid-19. Maka dari itu, untuk mewujudkan solidaritas sosial masyarakat dibutuhkan suatu rancangan untuk mengatur dan memaksa masyarakat untuk menaati

peraturan yang telah dibuat demi mencapai tujuan bersama. Masyarakat itu dapat diibaratkan sebuah kendaraan yang dapat menjalankan roda kehidupan. Pada saat kendaraan itu ternyata rusak maka butuh mekanik, kalau di masyarakat, maka pemerintah yang akan menjadi spesialis akan hal tersebut. Itulah yang disebut rekayasa sosial (social engineering) (Musleh, 2023; Tamrin & Raharja, 2021). Rekayasa sosial itu sendiri berarti mengatur lingkungan juga kekuatan sosial untuk menciptakan suatu keadaan dimana berpeluang tinggi bahwa tindakan sosial yang efektif akan terjadi. Dalam hal ini yang menjadi objek perekayasa yaitu manusia atau masyarakat. Misalnya sebuah toko roti yang memiliki banyak karyawan. Karyawan dianggap sebagai komponen alat pembuat roti yang bekerja untuk keberlangsungan toko yang dijalankan oleh seorang pimpinan perusahaan sebagai perekayasa (Rahmat, 2015).

Rekayasa sosial di sini adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola perubahan sosial dan mengatur masa depan dan perilaku masyarakat. Perubahan perilaku masyarakat bukan hal yang mudah dilakukan masyarakat. Perilaku ialah suatu yang perlu waktu yang relatif lama untuk berubah, apalagi sudah menjadi kebiasaan yang telah lama dilakukan oleh masyarakat sebelum pandemi Covid-19. Lebih lanjut Rahmawati, dkk (2021) mengatakan bahwa pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang memaksa masyarakat harus merubah perilaku dan membangun sebuah susunan baru. Strategi yang paling penting dilakukan oleh pemerintah yaitu salah satunya dengan mendirikan Kampung Tangguh Semeru.

Kampung Tangguh Semeru adalah salah satu program yang di adaptasi oleh Kapolda Jawa Timur yang kemudian di adaptasi di tiap -tiap daerah untuk mengurangi penyebaran pandemi Covid-19 di Wilayah Jawa Timur (Ikmal & Noor, 2022). Melalui Program Kampung Tangguh Semeru, masyarakat dilatih untuk disiplin dan bekerjasama dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Program-program yang terdapat pada Kampung Tangguh Semeru menyesuaikan dengan karakteristik di masing-masing desa atau kecamatan, oleh karena itu pada setiap desa programnya akan berbeda-beda. Lebih jauh Rahmawati dkk (2021) berpendapat bahwa ada beberapa kegiatan kampung tangguh semeru yang ada yaitu pembuatan portal masuk desa, penyemprotan disinfektan, bantuan langsung tunai (BLT) dan penyediaan tempat isolasi mandiri. Dalam program Kampung Tangguh Semeru, masyarakat harus berpartisipasi secara langsung dalam upaya menekan angka positif Covid-19. Desa yang dijadikan sebagai benteng pertahanan terakhir harus mampu melakukan pencegahan penyebaran virus Covid-19 secara mandiri terutama terhadap penyebaran Covid-19. Salah satu desa yang membentuk Kampung Tangguh Semeru yaitu Desa Slemanan.

Setelah dibuka beberapa waktu yang lalu, keberadaan Kampung Tangguh Semeru Desa Slemanan Kecamatan Udanawu memainkan perannya sebagai role mode model community policing bagi desa-desa sekitar yang bertujuan memutus rantai penularan pandemi Covid-19 dari tingkat bawah. Menurut pernyataan dari Fadhilah Kepala Desa Slemanan dalam wawancara Desa Slemanan mendapat predikat juara Kampung Tangguh Semeru wilayah barat tingkat Polres Kota Blitar pada ajang lomba Kampung Tangguh Semeru karena dapat menekan kasus virus Covid-19 pada desa tersebut (PONTAS.ID, 9 September 2020).

Dengan demikian, sebagai bahan referensi literatur untuk menempatkan posisi peneliti dalam penulisan, peneliti mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dan sejenis. Penelitian tentang solidaritas sosial telah dilakukan oleh Funay (2020) yang berjudul “Indonesia dalam Pusaran Masa Pandemi: Strategi Solidaritas Sosial Berbasis Nilai Tradisi Lokal”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pada saat pandemi berlangsung masyarakat menjadi individualis karena pemenuhan kebutuhan pribadi sangat tinggi di Indonesia, maka dari itu Negara Indonesia membutuhkan kebijakan elaborasi sosial untuk mencapai sebuah solidaritas yang solid di tengah masa pandemi Covid-19 karena nilai dari kebudayaan lokal dapat dijadikan dasar moral untuk mengakomodasi perasaan kolektif masyarakat. Perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu lebih menekankan pada kearifan lokal yang dapat mewujudkan solidaritas pada masyarakat sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada rekayasa sosial berupa program Kampung Tangguh Semeru yang dapat mewujudkan solidaritas sosial masyarakat.

Selanjutnya, Hilman dan Purwati (2022) dalam tulisannya yang berjudul “ Model Solidaritas Sosial Organisasi Perempuan di Era Pandemi Covid” mengatakan bahwa bentuk solidaritas sosial yang tumbuh di dalam organisasi yaitu kesadaran individu yang dimiliki oleh anggota yang digerakkan melalui suatu program yaitu santunan, model ini muncul dilatarbelakangi oleh kondisi pandemi Covid-19 yang belum usai dan berdampak pada anggota organisasi. Kesadaran kolektif masyarakat dapat menjadi alasan sebuah solidaritas sosial dapat muncul karena adanya konflik atau masalah bersama. Hal tersebut kemudian dapat membentuk sebuah frame berpikir yang baru bagi individu atau komunitas perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu solidaritas sosial yang tumbuh akibat kesadaran kolektif anggota melalui program santunan akibat Covid-19 sedangkan pada peneliti saat ini yaitu solidaritas sosial yang tumbuh akibat rekayasa sosial berupa Kampung Tangguh Semeru.

Dilanjutkan oleh penelitian oleh Masithoh dan Yoesdiaty (2014) yang berjudul “ Rekayasa Sosial Kelembagaan Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Ubi Jalar Melalui Program PUAP” yang bahasannya mengenai cara meningkatkan pendapatan petani ubi jalar dengan rekayasa sosial kelembagaan yang dilakukan oleh Gapoktan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang yaitu penelitian tersebut lebih menekankan bentuk-bentuk rekayasa sosial yang dilakukan oleh gapoktan untuk meningkatkan pendapatan petani ubi jalar (Yesayabela et al., 2023). Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan peneliti saat ini yaitu lebih kepada proses bagaimana solidaritas sosial yang terbentuk dari rekayasa sosial berupa Kampung Tangguh Semeru. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah pada rekayasa sosial yang dapat merubah suatu keadaan sosial masyarakat.

Penelitian selanjutnya yaitu milik Rahmawati, dkk (2021) yang berjudul “ Kampung Tangguh: Wujud Kolaborasi antar Stakeholder Dalam Merespons Pandemi Covid-19”. Penelitian ini membahas bahwa Kampung Tangguh Semeru berjalan dengan lancar akibat dari peran serta masyarakat dan stakeholders dalam penanganan pandemi Covid-19. Perbedaan dengan Penelitian yang saat ini yaitu pada peneliti hanya menjelaskan bentuk partisipasi yang dilakukan stakeholder, juga lebih fokus pada saat pandemi Covid-19 (Musleh

et al., 2023). Sedangkan, pada penelitian ini peneliti menjelaskan lebih luas mengenai implementasi program Kampung Tangguh Semeru saat dan pasca program tersebut di laksanakan dan lebih fokus pada pasca pandemi. Persamaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan saat ini yaitu pada peran dari stakeholders pada program Kampung Tangguh Semeru.

Dari penelitian-penelitian tersebut maka peneliti mengkaji perwujudan solidaritas sosial dari bentuk model kebijakan Kampung Tangguh Semeru. Kajian ini melihat itu sebagai fenomena yang unik, kajian ini berawal dari fenomena itu. Bahwa salah satu cara untuk menghadapi krisis adalah membangun solidaritas sosial masyarakat. Karena itu merupakan sesuatu yang unik dan fenomenal sehingga perlu untuk diteliti. Kajian ini berfokus pada bagaimana solidaritas ini terbangun atas implementasi kebijakan yang peneliti lakukan khususnya kebijakan Kampung Tangguh Semeru yang peneliti asumsikan bahwa ini merupakan proses rekayasa sosial. Sehingga kajian ini mengambil alasan bahwa Kampung Tangguh Semeru merupakan bagian dari rekayasa sosial yang pada akhirnya mendesain secara tidak alami yang membuat masyarakat menjadi solid. Khususnya di Desa Slemanan. Peneliti menduga kebijakan tersebut merupakan rekayasa sosial yang sengaja di bentuk untuk mewujudkan solidaritas sosial masyarakat Desa Slemanan. Tidak hanya dapat menjadi sebuah gagasan baru guna mencari jalan keluar di tengah masa pandemi tetapi juga mendesain solidaritas sosial masyarakat yang dapat dirasakan oleh masyarakat hingga saat ini. Hal tersebut yang secara khusus dieksplorasi oleh penulis dalam penulisan ilmiah ini.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Sesuai dengan pemaparan di atas, maka melalui pendekatan dan jenis penelitian ini diperoleh data dari informan yang diolah menjadi kalimat tertulis. Sehingga, hasil dari penelitian ini ditekankan untuk memberikan gambaran secara obyektif dan dibandingkan dengan teori yang ada dengan cara mendeskripsikan informasi sesuai dengan apa adanya.

Lokasi penelitian ini di Kabupaten Blitar tepatnya berlokasi di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Dimana dari wilayah Kabupaten Blitar Desa Slemanan termasuk desa yang sudah melaksanakan program Kampung Tangguh dalam rangka mencegah penularan pandemi Covid-19 sekaligus menjadi role model community policing bagi desa-desa sekitar yang bertujuan memutus mata rantai penularan Covid-19 di tingkat bawah.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dari informan dan observasi di lapangan tepatnya di Desa Slemanan. Tipe wawancara yang digunakan yaitu semi terstruktur. Data dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Slemanan, RT Desa Slemanan, Babinkamtibnas serta masyarakat. Adapun observasi yang diperoleh yaitu kegiatan pasca program Kampung Tangguh Semeru. Sedangkan, data sekunder berasal dari dokumen dari Pemerintah Desa Slemanan berupa file profil desa, referensi pendukung dari karya ilmiah serta skripsi terdahulu.


Analisis data pada penelitian ini adalah model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Analisis data pada penelitian ini dilakukan pada saat kegiatan pengumpulan data, yaitu ketika sedang wawancara berlangsung. Apabila informasi yang disampaikan informan setelah dianalisis belum cukup memuaskan atau menjawab rumusan masalah, maka akan diajukan pertanyaan lagi hingga pada tahap data atau informasi bersifat kuat. Model analisis data Miles dan Huberman terdiri dari tiga langkah yang berkelanjutan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi) Uji keabsahan data dalam penelitian yang dilakukan ini yaitu dengan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara antara Kepala desa, RT, masyarakat dan babinkamtibnas/polisi serta masyarakat. Triangulasi teknik yang dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan data hasil dari wawancara dengan informan lalu dengan hasil observasi yang dilakukan di Desa Slemanan serta hasil studi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekayasa sosial dan implementasi program Kampung Tangguh Semeru di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar

Desa Slemanan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar menjadi salah satu desa dengan dua dusun yaitu Wonorejo dan Slemanan. Desa Slemanan merupakan pelopor berdirinya Kampung Tangguh Semeru yang ada di Kecamatan Udanawu. Bukan Hanya memelopori Kampung Tangguh Semeru saja, Desa Slemanan merupakan pemenang dari lomba Kampung Tangguh Semeru wilayah bagian barat Kabupaten Blitar dalam ajang lomba Kampung Tangguh Semeru oleh Polres Blitar. Hal tersebut tidak lepas dari usaha yang dilakukan masyarakat untuk menaati peraturan pemerintah seperti dalam hal mematuhi protokol kesehatan. Lanjut Ginting (2020) dalam penelitiannya mengatakan fasilitas yang wajib ada di desa dalam mengikuti program Kampung Tangguh Semeru adalah memiliki portal masuk desa, disinfektan, ruang isolasi, tempat cuci tangan, penyediaan handsanitizer dan kawasan wajib bermasker. Dalam program ini diperlukan sikap gotong-royong di dalam masyarakat. Gotong-royong adalah bentuk dari solidaritas yang terjadi dalam kehidupan, terutama mereka yang membentuk komunitas (Pasya, 2019).

Rekayasa sosial dalam mewujudkan solidaritas masyarakat pasca Kampung Tangguh Semeru Desa Slemanan diawali dengan pembentukan Kampung Tangguh Semeru di Desa Slemanan, berikut adalah skema rekayasa social dilihat pada gambar 1:



Gambar 1. Skema rekayasa sosial Desa Slemanan

Sumber: Diolah Peneliti (2023)

Rekayasa sosial dalam mewujudkan solidaritas masyarakat pasca Kampung Tangguh Semeru Desa Slemanan diawali dengan pembentukan Kampung Tangguh Semeru di Desa Slemanan, berikut adalah skema rekayasa social dilihat pada gambar 1:

Pentingnya Pembahasan

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam mewujudkan solidaritas sosial di awali dengan membentuk Kampung Tangguh Semeru. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan membentuk Kampung Tangguh Semeru yaitu di awali dengan tahap persiapan, perencanaan, kemudian pengorganisasian, scanning, analisis, tahap respon, dan yang terakhir yaitu asesmen (Polda Jatim, 2020). Desa Slemanan secara sederhana merangkum enam tahapan yang ada menjadi tiga tahapan utama yang merupakan tahapan persiapan tahap pelaksanaan dan diakhiri dengan tahap evaluasi atau asesmen. Tahapan pertama adalah persiapan. Tahapan persiapan ini merupakan gabungan dari tahap persiapan, perencanaan dan pengorganisasian, scanning serta analisis. Desa Slemanan melaksanakan tahapan ini sebagai langkah awal untuk membentuk Kampung Tangguh Semeru.

Selanjutnya, pengidentifikasian masalah, dimana banyak kasus positif Covid-19 di Desa Slemanan juga pencurian hewan serta ekonomi warga yang menyusut dari masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun struktur dan pengorganisasian seluruh pihak yang terlibat dalam Kampung Tangguh Semeru. Hal ini dapat diartikan bahwa Pengurus Kampung Tangguh Semeru secara otomatis menjadi satgas di Desa Slemanan. Kemudian, pembentukan tim satgas Covid-19 dari Kecamatan Udananwu yang terdiri dari ketua, bendahara, sekertaris dan seksi yaitu seksi komunikasi, informasi, edukasi dan seksi

penegakan hukum. Selanjutnya, setelah struktur terbentuk, dilanjutkan dengan pembuatan rencana program yang dihadiri oleh Camat, Sekcam kecamatan Udanawu, Babinkamtibnas, serta Kepala Desa Slemanan dan sekertaris Desa Slemanan. Pada tahap ini Desa Slemanan menentukan program-program yang akan dijalankan dalam pelaksanaan Kampung Tangguh Semeru di Desa Slemanan yang disesuaikan dengan karakteristik desa program yang dilaksanakan di Desa Slemanan meliputi membuat portal masuk desa, melaksanakan disinfektan setiap minggu, menyediakan tempat untuk isolasi mandiri, melakukan bersih desa (Jumat bersih), membersihkan selokan setiap seminggu sekali, menyediakan bahan pangan untuk keluarga yang terinfeksi, mengadakan sosialisasi mengenai Covid-19 dan penanganannya, mencari makanan hewan ternak warga yang terkena virus pada saat isolasi, membuat pos kampling, BLTDD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) dan senam lansia serta senam masyarakat setiap Selasa dan Kamis pagi.

Tahapan kedua adalah pelaksanaan atau respon. Satgas Kampung Tangguh Semeru yang terdiri dari masyarakat Desa Slemanan dibantu dengan Satgas Covid-19 dari Kecamatan Udanawu melaksanakan setiap program yang telah disusun. Program Kampung Tangguh Semeru yang dilaksanakan setiap harinya berdasarkan pembagian tugas yang telah diatur agar dapat mengoptimalkan seluruh program yang telah dibentuk. Seperti tugas dalam menjaga portal masuk desa, tugas dalam menjaga pos kampling, tugas dalam disinfektan dan bersih desa. Sekaligus menjadikan kolaborasi sebagai pijakan utama gotong royong menumbuhkan solidaritas sosial agar berjalan optimal Kampung Tangguh Semeru.

Tahap ketiga yaitu evaluasi atau asesmen. Desa Slemanan melakukan penilaian secara bersama-sama dengan cara membuka diskusi bersama pemerintah desa beserta tokoh masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan kekurangan dan kelebihan sebagai modal yang dapat digunakan untuk perbaikan pelaksanaan Kampung Tangguh Semeru dan setelah Kampung Tangguh Semeru berakhir. Pelaksanaan Kampung Tangguh Semeru di Desa Slemanan dapat dikatakan berjalan dengan baik dan optimal dilihat dari bagaimana program tersebut dilaksanakan di Desa Slemanan dapat mengurangi penyebaran Covid-19. Juga dapat diketahui bahwa Desa Slemanan juara dalam ajang Kampung Tangguh Semeru wilayah barat Kabupaten Blitar.

Solidaritas sosial yang tumbuh dalam masyarakat Desa Slemanan diawali dengan mobilisasi yang berakhir dengan partisipasi. Di mana banyak aktifitas masyarakat yang diinisiasi oleh pemerintah desa maupun satgas Covid-19 dimana berhubungan dengan Covid-19 maupun Kampung Tangguh Semeru. Kemudian, dari inisiasi-inisiasi tersebut berubah menjadi partisipasi yang mana semua kegiatan masyarakat yang berawal dari paksaan menjadi kebiasaan.

Kebijakan Kampung Tangguh Semeru di Desa Slemanan mempunyai relasi yang kuat terhadap proses rekayasa sosial. Bahwa kebijakan ini dibuat secara sengaja dan secara sadar di Desa Slemanan untuk membuat situasi baru di Desa Slemanan selama pandemi Covid-19. Program yang diinisiasi oleh Kapolda Jawa Timur dan diimplementasikan di Desa Slemanan ini diterima oleh masyarakat dan disesuaikan secara sengaja di Desa Slemanan. Kebijakan yang sengaja diimplementasikan di Desa Slemanan ini nyatanya telah membuat perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat ketika pandemi juga pasca pandemi. Perubahan yang

sangat terasa yaitu bagaimana solidaritas sosial tersebut tumbuh di masyarakat pada saat berdirinya program Kampung Tangguh Semeru. berbeda dengan pada saat sebelum program tersebut dilaksanakan, masyarakat Desa Slemanan bersifat individualis dan lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan pribadi daripada kelompok.

Beberapa perubahan yang dilakukan secara sengaja ini pada kenyataannya membuat proses atau merekonstruksi solidaritas sosial di Desa Slemanan. Terlihat dari beberapa program yang sampai saat ini dilaksanakan oleh masyarakat Desa Slemanan yaitu seperti pembersihan lingkungan atau kerja bakti setiap satu minggu sekali (Jumat bersih). Melakukan Jumat bersih yang bertujuan untuk membersihkan lingkungan. Pembersihan dilakukan mulai dari jalan kemudian sungai-sungai dan lingkungan rumah. Program adopsi Kampung Tangguh Semeru selanjutnya yaitu senam lansia dan senam masyarakat yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis, program tersebut selain untuk kesehatan masyarakat yaitu dapat menjaga komunikasi antar anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu karena rasa senasib sepenanggungan masih melekat pada masyarakat Desa Slemanan mereka masih sering saling bantu memberikan sembako bagi mereka yang membutuhkan.

Kampung Tangguh Semeru Desa Slemanan merupakan salah satu bentuk rekayasa sosial. Konstruksi Kampung Tangguh Semeru sebagai rekayasa sosial (social engineering) bahwa Kampung tangguh Semeru adalah bagian dari perubahan sosial karena dibentuk untuk dapat mengubah kondisi krisis di masyarakat. Sesuai dengan rekayasa sosial oleh Kusmiati (2019) serangkaian tindakan yang sistematis yang bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial. Mulai dari memahami realitas sosial, kemudian melakukan perubahan sosial.

Peran serta masyarakat dan pemangku kebijakan dalam rekayasa sosial untuk mewujudkan solidaritas masyarakat pada Program Kampung Tangguh Semeru di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar

Rekayasa sosial yang didasari oleh Program Kampung Tangguh Semeru tidak terlepas dari peranserta masyarakat dan kebijakan. Seluruh Masyarakat ikut berpartisipasi dalam Program Kampung Tangguh Semeru begitu juga dengan pemangku kebijakan yang berperan dalam mewujudkan solidaritas sosial terdiri dari kepala desa dan kepolisian. Peran masyarakat dan pemangku kebijakan dibagi menjadi dua yaitu pada saat program Kampung Tangguh Semeru dan pada saat pasca program Kampung Tangguh Semeru.

Peranserta pada saat program Kampung Tangguh Semeru yaitu masyarakat dan pemangku kebijakan bekerjasama untuk menyemprotkan desinfektan setiap hari minggu saat wabah virus corona terjadi, mulai dari halaman-halaman rumah warga hingga dalam rumah. Selanjutnya, masyarakat beserta pemangku kebijakan secara bersama-sama memberikan masker dan handsanitaizer gratis kepada seluruh warga Desa Slemanan juga masyarakat luar Desa yang masuk di Desa Slemanan. Masyarakat beserta pemangku kebijakan juga bekerjasama memberikan bahan pokok untuk membantu perekonomian masyarakat Desa Slemanan karena banyak masyarakat Desa Slemanan yang kehilangan pekerjaan akibat dari Pandemi Covid-19. Lalu peran lain yaitu masyarakat beserta pemangku kebijakan bekerjasama melakukan razia untuk menghindari pendatang dari luar daerah dengan

membuat portal masuk Desa Slemanan. Masyarakat besama menjaga jarak agar dapat memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19 dengan menerapkan pola sosial distancing. Juga, kepolisian Polsek Udaanwu berperan memberikan sosialisasi mengenai cara pencegahan Covid-19.

Peranserta masyarakat pasca Kampung Tangguh Semeru yaitu dengan saling mengingatkan satu sama yang lain tentang pentingnya menjaga solidaritas sosial antar sesama, menaati peraturan yang ada yang telah pemerintah desa buat serta mengikuti berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menjalin kerjasama untuk menjaga solidiaritas sosial seperti gotong royong serta saling mendukung dengan memberikan bantuan fisik maupun materi terhadap masyarakat yang membutuhkan. Seperti yang dijelaskan Tejowibowo dan Lestari (2018) dalam penelitiannya yang menjelaskan bentuk solidaritas sosial yang dilaksanakan dalam komunitas seperti gotong-royong mementingkan kepentingan umum, membantu anggota lain yang kurang mampu dan melakukan variasi kegiatan.

Peranserta Kepala Desa Slemanan dalam rekayasa sosial. sebagai penentu dalam pembangunan Desa Slemanan karena kepala desa berhadapan langsung dengan masyarakat juga orang yang paling menguasai lapangan. Peran Kepala Desa Slemanan selain pemimpin dalam roda pemerintahan desa juga memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan solidaritas masyarakat sebagai wujud dalam mengembangkan persatuan masyarakat Desa Slemanan. Sama seperti pemimpin yang dijelaskan oleh Syafitri & Sulistiani (2019) Kepala Desa sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas berbagai bidang termasuk pembangunan dan kemasyarakatan. Ia berkewajiban menegmbangkan solidaritas sosial di dalam masyarakat.

Desa dapat berjalan secara efektif dan baik apabila itu dapat menjalankan semua tugas sesuai dengan apa yang sudah menjadi fungsinya. Misalnya, saat berhubungan dengan masyarakat untuk kepentingan membangun nilai gotong-royong atau nilai-nilai kebersamaan. Kepala desa harus memperhatikan kebutuhan masyarakat serta situasi sosial mereka. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peran kepemimpinan Desa Slemanan dalam menjalin solidaritas sosial adalah dengan mengarahkan dan menggerakkan masyarakat Desa Slemanan untuk melakukan kegiatan yang dapat menjaga solidaritas sosial. Kepala Desa Slemanan memberikan dorongan seperti dengan mengikuti semua kegiatan juga selalu memberikan afirmasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga solidaritas sosial agar masyarakat Desa Slemanan terdorong untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan sehingga nantinya mencapai tujuan.

Kemudian Kepala Desa Slemanan juga berperan memfasilitasi pelaksanaan program yang ada di Desa Slemanan, yaitu dengan memberikan bantuan kepada masyarakat menyiapkan alat untuk kegiatan Jumat bersih serta memberikan fasilitas tempat untuk masyarakat melakukan senam. Sama seperti peran kepemimpinan kepala desa dalam penelitian Muslimin (2018) peran kepala desa dalam membangun solidaritas yaitu dengan memberikan motivasi pada masyarakat sehingga pembangunan aktif dan berjalan dengan baik tanpa menimbulkan perselisihan juga sebagai kepemimpinan Desa harus aktif dan mampu memberikan dorongan terhadap masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan sehingga nantinya mencapai tujuan tertentu.

Untuk peranserta dari kepolisian Polsek Udanawu adalah dengan memberikan sosialisasi dan afirmasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga solidaritas sosial secara door to door maupun mendatangi rumah rumah warga Desa Slemanan serta membantu masyarakat kerja bakti setiap satu minggu sekali. Tanpa peran masyarakat dan pemangku kebijakan tujuan tidak akan terlaksana karena mereka tidak akan bisa berjalan dengan sendiri. Harus ada kerjasama antara masyarakat dan pemangku kebijakan begitu pula sebaliknya agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik sama seperti yang dikatakan Santy (2022) kerjasama adalah proses berkelompok dimana anggota anggotanya mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat

Tantangan masyarakat dan pemangku kebijakan dalam rekayasa sosial untuk mewujudkan solidaritas masyarakat pada Program Kampung Tangguh Semeru di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar

Masyarakat dan pemangku kebijakan dalam mewujudkan solidaritas masyarakat pasca Program Kampung Tangguh Semeru Di Desa Slemanan tidak dapat dihindarkan dari segala hambatan yang terjadi. Meskipun Kampung Tangguh Semeru Desa Slemanan mendapatkan predikat juara sebagai Kampung Tangguh Semeru terbaik wilayah barat oleh Polres Kota Blitar tetap saja ada beberapa hal yang menjadi hambatan. Hambatan atau tantangan mewujudkan solidaritas sosial dapat dilihat dari proses implementasi program yang berjalan sampai saat ini. Rekayasa sosial masyarakat tentu perlu melewati beberapa tahapan agar diterima dan mampu diimplementasikan pada masyarakat luas. Pelaksanaan Kampung Tangguh Semeru yang optimal dapat dilihat dari adanya indikator tersebut, namun jika indikator tersebut terdapat hal yang masih kurang maka dapat menghambat berlangsungnya proses pembentukan solidaritas sosial.

Tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemangku kebijakan dalam mewujudkan solidaritas yaitu masyarakat yang sudah mulai mengalami krisis kepercayaan terhadap informasi mengenai Covid-19. Kemudian, kesibukan warga dengan urusan pribadi mereka karena sibuk bekerja akibat pendapatan ekonomi masyarakat yang tidak menentu karena pandemi dan tidak mereka imbangi dengan kebutuhan sosial menjikan hubungan dengan masyarakat yang lain terkait dengan gotong royong tidak berjalan dengan efektif. Lalu ketidak konsistenan kegiatan Jumat bersih yang biasanya dilaksanakan setiap satu minggu sekali beberapa kali dilaksanakan dua minggu sekali. Hal itu menyebabkan beberapa masyarakat desa yang tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di desa seperti tidak ikut kerja bakti hal itu menimbulkan konflik antara mereka. Seperti yang dijelaskan pada penelitian Sujiono (2017) bahwa posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan menyebabkan konflik. Dapat disimpulkan bahwa ketika masyarakat lebih mementingkan urusan pribadi maka kebutuhan sosial akan tidak berguna.

Terlepas dari beberapa kendala atau hambatan yang terjadi, rekayasa sosial berhasil dilaksanakan di Desa Slemanan. Karena keberhasilan rekayasa sosial bukan hanya dilihat dari kendala yang terjad. Namun, bagaimana program tersebut dilaksanakan di Desa Slemanan serta bagaimana program tersebut menjadi pewarisan berharga bagi masyarakat Desa Slemanan dengan kegiatan yang sampai saat ini dilaksanakan.

KESIMPULAN

Peran serta masyarakat dan pemangku kebijakan dalam rekayasa sosial untuk mewujudkan solidaritas masyarakat bekerja sama dalam melaksanakan semua program yang sudah disepakati. Masyarakat mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah desa serta mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk menjaga solidaritas sosial antar warga. Tugas dari kepala desa mendorong dan memfasilitasi masyarakat agar terciptanya solidaritas sosial yang berlangsung dengan waktu yang lama. Peran kepolisian tetap sama yaitu dengan tetap memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Slemanan.

Tantangan masyarakat dan pemangku kebijakan dalam rekayasa sosial untuk mewujudkan solidaritas masyarakat pasca Kampung Tangguh Semeru yaitu anggapan bahwa pandemi Covid-19 sudah berakhir serta masyarakat yang lebih mementingkan kebutuhan pribadi dari pada orang lain yang kemudian membuat beberapa masyarakat tidak mau mengikuti kegiatan-kegiatan di desa. Terlepas dari beberapa kendala atau hambatan yang terjadi, rekayasa sosial berhasil dilaksanakan di Desa Slemanan, keberhasilan rekayasa sosial bukan hanya dilihat dari kendala yang terjadi, namun, bagaimana program tersebut dilaksanakan di Desa Slemanan serta bagaimana program tersebut menjadi pewarisan berharga bagi masyarakat Desa Slemanan dengan kegiatan yang sampai saat ini dilaksanakan.

REFERENSI

- Musleh, M. (2023). Tata Kelola Wisata Pulau Gili Iyang : Perspektif Community Based Tourism. *Journal of Contemporary Public Administration*, 3(1), 42-50. <https://doi.org/10.22225/jcpa.3.1.6853.42-50>
- Musleh, M., Subianto, A., Tamrin, M. H., & Bustami, M. R. (2023). The Role of Institutional Design and Enabling Environmental: Collaborative Governance of A Pilgrimage Tourism, Indonesia. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 6(1).
- Tamrin, M. H., & Raharja, W. T. (2021). Local Participation in the Development of Klayar Beach Tourism in Pacitan Regency. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 9(2), 56-63. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v9i2.1576>
- Yesayabela, T. M., Prasetyo, M. A., & Musleh, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Peningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah Kampung Pentol di Kelurahan Sidotopo , Surabaya. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(1), 111-118. <https://doi.org/10.21067/jpm.v8i1.8475>
- Funay, Yaspis Edgar N. 2020. Indonesia dalam Pusaran Masa Pandemi: Strategi Solidaritas Sosial Berbasis Nilai Tradisi Lokal. *Jurnal Sosiologi Agama*. 1(2), 107-120.
- Ginting, F. (2020). Kampung Tangguh Semeru, Wujudkan Ketahanan Pangan Untuk Indonesia Maju. PMJ News. Hilman, Yusuf Adam. Eli Purwati. 2022. Model Solidaritas Sosial Organisasi Perempuan di Era Pandemi Covid-19.
- Jurnal Sosial Humaniora*. 13(02), 208-492. Online (diakses pada 18 Februari 2022). <https://ojs.unida.ac.id/JSH/article/view/4449/3305>
- Ikmal, N. M., & Noor, M. (2022). Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Covid-19. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 19(2), 155-167. <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v19i2.910>
- Kusmiati. 2019. Sosial Engineering, Studi Konsep dan Praktik. Pustaka Ellios. 978-602.
- Kusumawati, Endah Nova. 2017. Solidaritas Sosial Dalam Komunitas Reggae di Kota Semarang. Unnes Respository.

- Moleong, Lexy J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Masithoh, S dan Yoediarty, A. 2014. *Rekayasa Sosial Kelembagaan Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Ubi Jalar Melalui Program PUAP*. *Jurnal Pertanian*. 5(1), 2087-4936. <https://ojs.unida.ac.id/jp/article/download/51/pdf/1439>
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Pasya, G. K. (2013). *Gotong Royong dalam Kehidupan Masyarakat*. *SOSIETAS*, 1(1)
- Rahmawati, Anugrah, Hati dan Roziqin. 2021. *Kampung Tangguh: Wujud Kolaborasi antar-Stakeholder dalam Merespons Pandemi COVID-19*. *Journal of Sosial Developement Studies*. 2(1), 2731-3889.
- Rahmat. 2015. *Rekayasa Sosial: Reformasi, revolusi atau Manusia Besar*. Universitas Indonesia Library. 979-515. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20143338>
- Susilo, A. 2020. *Mutasi dan Varian Corona Virus Disease*. *Jurnal Penyakit dalam*. 3(2), 289-567.
- Sari, Siti Maya. Lela Yauma Petri. Muhammad Nasikin. Adisel . *Perbandingan Kondisi Sosial Masyarakat Sebelum Pandemi Dan Saat Pandemi Covid-19*. *Jurnal Scientific of Mandalika*. 2(8), 274-595.
- Santy, Raeni Dwi. (2022). *Pembelajaran Profesionalisme dalam Tim Kerja Bagi Peserta Didik Pondok Pesantren Rojaul Huda Darun Nasya Lembang*. *Jurnal PADMA*. 2(1), 279-263. <https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma>
- Polda Jawa Timur. 2020. *Pedoman Teknis Pelaksanaan Kmapung Tangguh Semeru*
- Simarora, Oktavia Giovani. 2021. *Bentuk-bentuk Solidaritas Sosial Mahasiswa Universitas Negeri Padang Di Masa Pandemi Covid-19*. *Journal of Civic Education*. 4(3), 194-200. <http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/545>.
- Sujiono. 2017. *Konflik Sosial*. <https://id.scribd.com/document/362459842/makalah-konflik-sosial>.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Wijaya, Vian Ahmad. *Solidaritas Sosial Komunitas Indonesia Furs*. <http://eprints.ums.ac.id/66400/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>
- Yunas, N.S. 2019. *Implementasi Konsep Penta Holix Dalam Pengembangan Potensi Desa Melalui Model Lumbung Ekonomi Desa Di Provinsi Jawa Timur*. *Mata Pembaharuan: Jurnal Inovasi Kebijakan*. 3(1), 37-46. <https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.37-46>
- Amari. (2022, 26 Juli). *Pandemi Bukan Hanya Tentang Sakit Fisik: Serangan Mental Dari Pandemi Covid-19*. <https://amari.itb.ac.id/pandemi-bukan-hanya-tentang-sakit-fisik-serangan-mental-dari-pandemi-covid-19/>.



Evaluasi Program Pemerintah Tentang Layak Anak di Kota Surabaya

Ismail¹, Bagus Ananda Kurniawan², Poppy Abellya Zalzabilla³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v2i2.99>

CORRESPONDENCE

E-mail: poppyzalzabilla1538@gmail.com

KEYWORDS

Policy implementation, child-friendly cities, government

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the government's child-friendly program in the city of Surabaya in making Child-Friendly Districts (KLA), supporting factors and inhibiting factors faced by the Surabaya City Government and the impact of the Government's program on child-friendly. The research method used is descriptive qualitative. The location of this research is at the Population Control, Women's Empowerment and Child Protection Office (DP5A) of Surabaya City and Three (3) sub-district areas that are pillars of the project (Genteng Sub-district Office, Wonocolo Sub-district, Benowo Sub-district), with the research subject being the Head of DP5A Surabaya City, Head of the People's Welfare and Economic Section in each sub-district area. The focus of this research is the Implementation of the Government's Child Friendly Program, the supporting and inhibiting factors faced by the Surabaya City Government and the impact of the Government's Child Friendly program. Sources of information were determined using purposive sampling techniques, data collection techniques through observation, interviews and documentation and data analysis techniques with data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that: (1) Implementation of the Government Program on Child Friendly in Surabaya City. (2) The influencing factors are in accordance with the objectives of the activities that have been set. (3) The impact is that the cooperation that is established is quite effective, problem solving is fast, precise and straightforward, the achievement of activity results is enough to help the government in solving cases of child problems.

PENDAHULUAN

Anak sebagai cikal bakal penggerak dan pemimpin yang akan sangat menentukan wujud kehidupan suatu bangsa di masa mendatang. Layaknya sebuah investasi bagi suatu negara, maka anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan, pembentukan serta pengembangan bagi masing-masing individu sebab nantinya masa depan negara berada di tangan mereka, sebagai anak mudanya. Sehingga, apabila telah mempersiapkan pewaris

bangsa yang berkualitas tentu akan berkorelasi dan berimplikasi terhadap bagaimana suatu negara di masa yang akan datang.

Pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Mengenai Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak menjelaskan bahwa anak ialah individu yang belum berumur 18 tahun, tergolong anak yang masih dalam kandungan. Anak yang belum berumur 18 tahun masih rawan terhadap masalah sosial. Seperti eksploitasi terhadap anak, dimana anak yang seharusnya masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah malah dipaksa untuk ikut mencari nafkah dan akhirnya putus sekolah. Banyak contoh yang dapat kita temukan seperti meminta di lampu merah, mengamen, menjual koran, tisu dan lainnya sampai larut malam. Termasuk kejahatan lainnya kekerasan terhadap anak, penyalahgunaan narkoba di kalangan anak, anak yang berhadapan dengan hukum, HIV/AIDS, pelecehan seksual, perdagangan manusia, pernikahan dini, dan lainnya.

Melihat kondisi di atas melalui konvensi anak tanggal 5 September 1990, Indonesia berkomitmen untuk menghormati dan memenuhi hak – hak anak. Hal ini juga sudah tertuang dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada tanggal 10 Mei 2002 ketika sidang PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) ke- 27 khusus mengenai anak, Indonesia ikut serta dalam menandatangani World Fit For Children Declaration (WFC) atau disebut juga sebagai Deklarasi Dunia Layak Anak (DLA). Kemudian tahun 2004 Indonesia mulai menuangkan “Program Nasional Bagi Anak (PNBAI)”. Program ini menjadi acuan bagi stakeholder dalam proses pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak di Indonesia.

Melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) telah merintis pembentukan Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006 dengan menyiapkan aturan pelaksanaan untuk tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota. Kabupaten atau kota Layak Anak (KLA) ialah bentuk program tingkat kota atau kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan dengan basis hak anak dengan pengintegrasian sumber daya dan komitmen pemerintah, swasta dan warga, yang direncanakan dengan komprehensif dan berkelanjutan pada program, kebijakan dan aktivitas agar dapat memberikan jaminan tercukupinya hak anak.

Pengembangan KLA umumnya memiliki tujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kota atau kabupaten yang mengarahkan kepada usaha perubahan konsepsi hak anak pada program, kebijakan, atau aktivitas untuk memberi jaminan tercukupinya hak anak pada kabupaten/kota (Saputra, 2019:26). Apresiasi pelaksanaan KLA pada kabupaten/kota diberikan dengan lima kategori peringkat yaitu 1. KLA , 2. Utama, 3. Nindya, 4. Madya, dan 5. Pratama. Kabupaten/Kota yang berada di Negara Indonesia mulai mengembangkan KLA untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak tahun 2030.

Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenppa) pada tahun 2021 mereka memberikan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) kepada 275 Kabupaten/Kota. Kota Surabaya merupakan salah satu dari 3 kota atau kabupaten lainnya seperti Kota Yogyakarta, Kota Denpasar dan Kota Surakarta yang memperoleh penghargaan KLA pada kategori Utama (Yesayabela et al., 2023).

Berdasarkan pencapaian prestasi tersebut tentunya komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam melaksanakan program Kota Layak anak (KLA) menjadi perhatian utama. Dalam pelaksanaan sebuah program, tentunya banyak ditemukan masalah-masalah yang mungkin beberapa diantaranya belum ditemukan solusi pemecahan masalah tersebut, maka dalam hal ini peneliti ingin melakukan penelitian tentang "Evaluasi Program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya". Adapun rumusan masalah penelitian ini, yaitu Bagaimana implementasi program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya, serta adakah dampak yang ditimbulkan dari program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya.

Tujuan dari penelitian yaitu, menganalisis implementasi program pemerintah layak anak di kota Surabaya dalam menjadikan Kota Layak Anak (KLA), menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya dalam menjadikan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dan menganalisis dampak yang ditimbulkan dari program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya. Manfaat penelitian yaitu, hasil penelitian ini merupakan penerapan disiplin ilmu yang telah ditempuh selama proses perkuliahan, dengan realitas yang terjadi di lapangan kerja untuk dipadukan. Sehingga penelitian ini dapat digunakan dalam memecahkan suatu masalah yang ada dalam memahami tentang evaluasi program pemerintah tentang layak anak di Kota Surabaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan (Nugrahani, 2014). Penelitian kualitatif ini menerapkan cara pandang yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan pada kompleksitas suatu persoalan (Creswell & Creswell, 2017). Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti: mengajukan pertanyaan (wawancara) dalam penelitian kualitatif, pada umumnya sumber data utamanya (primer) adalah manusia yang berkedudukan sebagai informan. Oleh sebab itu, wawancara mendalam merupakan teknik penggalian data yang utama yang sangat memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya, yang lengkap, dan mendalam, menyusun prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para informan, atau narasumber (Musleh, 2023). Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Pemerintah tentang Layak Anak, pada penelitian ini menggunakan teori George C. Edwards yang memiliki 4 aspek yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Birokrasi.

Teknik menganalisis data secara induktif merupakan analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta ke teori. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat

dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti (Musleh et al., 2023). Memverifikasi data atau menafsirkan, menangkap makna dari konteks masalah yang diteliti. Kegiatan analisis berikutnya yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya

Hasil penelitian ini akan dideskripsikan melalui 4 aspek dalam implementasi kebijakan publik tersebut.

Komunikasi

Proses komunikasi yang berjalan dapat melalui berbagai pintu sesuai dengan prinsip dasar KLA yang tertuang dalam UU KHA. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) selaku wakil ketua gugus tugas Kota Layak Anak telah melaksanakan tugasnya secara maksimal, dengan memberikan informasi melalui media hotline PPA, pelatihan KHA untuk ASN, tenaga kesehatan, sosialisasi pada kepala OPD, Lurah dan Camat yang juga ikut turun andil dalam hal ini. Penyampaian kritik dan saran dapat disampaikan langsung ketika ada sosialisasi, dan secara tidak langsung juga dapat disampaikan melalui media pelaporan yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya.

Sumber Daya

Seluruh stakeholder menjadi bagian dalam program Pemerintah tentang Layak Anak. Dalam memaksimalkan kegiatan ini dibutuhkan kerjasama dengan beberapa instansi. Misalnya sebagai contoh, Dinas Sosial sebagai instansi yang dapat membantu warga yang kurang mampu untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya, kemudian Dinas Pendidikan Kota Surabaya sebagai instansi yang bekerja sama dengan program PUSPAGA dalam membantu memberikan pembelajaran secara akademik maupun non-akademik.

Sumber dana yang digunakan dalam kegiatan Layak Anak berasal dari dana APBD. Dimana dana tersebut digunakan untuk menunjang pelaksanaan program diantaranya sarana dan prasarana seperti contoh pemberian amunisi dan nutrisi bagi balita stunting dan ibu menyusui. Kemudian untuk dana diluar perencanaan dapat berasal dari iuran pribadi maupun swadaya.

Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Layak Anak adalah sampai berbagai tujuan yang diharapkan bisa tercapai dengan maksimal serta segala permasalahan yang difokuskan kepada anak bisa terselesaikan dengan tuntas, khususnya di Kota Surabaya. Maka dari itu juga dibutuhkan lebih dari 1 stakeholder untuk menunjang pelaksanaan program serta tersedianya anggaran khusus untuk kepentingan anak, agar tujuan kecamatan layak anak tercapai, mengingat anggaran APBD sangat minim untuk mengentaskan permasalahan di klaster 3 terkait kesehatan dan kesejahteraan.

Disposisi

Terjalin komitmen yang baik. Hal ini ditandai dengan saling menerima pendapat satu sama lain, dan tidak meninggalkan masalah yang belum terselesaikan. Ketika ada kendala maupun hambatan mereka selalu mendiskusikan untuk menemukan jalan keluarnya. Evaluasi pun diadakan setiap kurang lebih 3 bulan sekali. Para stakeholder yang menjalankan selalu bekerja dengan hati dan berkomitmen untuk tetap membantu dalam proses kebijakan pengembangan Kota Layak Anak.

Birokrasi

Struktur birokrasi yang ada di dalam kegiatan Layak Anak tidak berbelit karena jika dilihat dari bawah maka informasi dari tingkat kelurahan dan kecamatan akan diteruskan kepada pengelola program, kemudian akan dilanjutkan kepada pimpinan. Apabila memerlukan bantuan dari dinas yang lain misalnya Dinas Sosial maka akan dihubungkan kepada dinas terkait. Sedangkan untuk Standar Operasional Prosedur terdapat pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Mengenai Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak dan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Selain itu pada peraturan tersebut juga terdapat dasar pelaksanaan kegiatan Layak Anak yaitu, UUD 1945 pasal 28 B ayat 2, Undang-undang 35/2014 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang 23/2002 tentang Perlindungan Anak (pasal 21), serta Perpres 25/2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Implementasi Program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya

Berikut ini merupakan faktor pendukung menurut D.L. Weimer dan Aidan R.Vining (1999;38) dalam Pasolong (2010;59) terdapat 3 faktor pendukung yaitu, Logika, Hakikat Kerjasama, dan Ketersediaan Sumber Daya Manusia.

Logika

Kegiatan Layak Anak ini telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Hal ini dicontohkan dengan meningkatnya angka keberhasilan penurunan stunting di Kota Surabaya. Meskipun masih sering ditemukan hambatan/kendala namun para stakeholder selalu berusaha untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin.

Hakikat Kerjasama

Kerjasama yang dilakukan antara pelaksana kegiatan sudah cukup baik. Namun, masih ditemukan beberapa masalah kecil yang wajar terjadi, seperti kesalahpahaman dan perbedaan pendapat satu sama lain. Kerjasama merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan. Apabila kerjasama yang terjalin kurang maksimal maka kegiatan tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Komitmen yang terjalin cukup baik. Hal ini ditandai dengan saling memberikan loyalitasnya untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu para stakeholder saling membantu satu sama lain.

Selain faktor pendukung, juga terdapat faktor penghambat pelaksanaan kebijakan menurut Bambang Sunggono terdapat 4 faktor, yaitu Isi Kebijakan, Informasi, Dukungan, dan Pembagian Potensi:

Isi Kebijakan

Program Layak Anak yang disampaikan para stakeholder menggunakan komunikasi yang mudah dipahami oleh masyarakat di Kota Surabaya. Selain dengan pendampingan korban, mereka juga memberikan berdiskusi kecil dengan masyarakat. Para stakeholder juga meminta kerjasama dengan masyarakat apabila ada kerabat atau tetangga yang mengalami permasalahan anak di sekitar mereka agar segera melaporkan ke pihak yang berwewenang.

Hal ini juga akan membantu penyelesaian angka kejahatan dan kekerasan anak di kota Surabaya yang tanpa kita sadari saat ini Surabaya mendapat predikat Kota Layak Anak Kategori Utama.

Informasi

Dalam konteks hubungan komunikasi antar stakeholder yang berjalan selama ini tentu terdapat masalah meskipun tidak sering. Hal ini karena dipengaruhi oleh faktor usia, pola pikir, sifat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam penggunaan media komunikasi online, terkadang ada salah satu anggota yang tidak dapat menggunakan dengan maksimal, yang mengakibatkan tidak mendapatkan informasi secara jelas. Namun, di samping itu komunikasi yang terjalin sudah efektif, karena apabila ada suatu masalah maka akan cepat didiskusikan dan dicari jalan keluarnya secara bersama.

Dukungan

Dukungan yang berasal dari masyarakat di Kota Surabaya tentu sangat dibutuhkan dalam memaksimalkan kegiatan program pemerintah tentang layak anak. Dukungan tersebut dapat berupa peran serta kader masyarakat dalam satgas dan juga peran RT, RW, LPMK dan tokoh masyarakat. Yang dimana, masyarakat sangat mendukung akan hal ini, dan mereka memberi fasilitas serta menanggapi dengan respon yang positif.

Pembagian Potensi

Pembagian tugas harus dilakukan dalam organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan. Selain itu juga agar tidak menimbulkan penumpukan pekerjaan pada satu titik dan kekosongan pada titik yang lain. Dalam hal pembagian tugas antar stakeholder sudah sesuai dengan kemampuan masing-masing staff. Sehingga, kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Dampak Evaluasi Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya

Evaluasi kebijakan publik menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Secara normatif, fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, terlebih pada masa masyarakat yang semakin kritis menilai kinerja pemerintah. Dalam penelitian ini digunakan evaluasi formatif menurut William N. Dunn (1999:609), yang terdiri dari 7 aspek-aspek kinerja yang harus dievaluasi.

Efektivitas

Kegiatan layak anak ini sudah cukup efektif. Hal ini dibuktikan melalui kerjasama yang terjalin baik antar pelaksana dalam mendukung tercapainya program layak anak. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) cukup terbantu dengan adanya para stakeholder tersebut. Melalui para stakeholder maka akan lebih mudah untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam kebijakan KLA yaitu menjadikan wilayah yang ramah anak.

Efisiensi

Efisiensi dalam pelaksanaan tidak berbelit-belit dan cukup tepat dalam penyelesaian masalah. Misalnya untuk mengatasi permasalahan pada anak yang kekurangan dalam faktor ekonomi maka akan segera dilaporkan dan dihubungkan kepada Dinas Sosial agar diberikan bantuan permakanan dan bantuan sosial lainnya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kira-kira membutuhkan waktu paling lambat 1 bulan. Selain itu, para stakeholder

juga membantu anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan akan dihubungkan ke Dinas Pendidikan, agar si anak tersebut tetap dapat menyelesaikan pendidikannya.

Kecukupan

Hasil yang diinginkan dari berjalannya kegiatan ini yaitu Kota Surabaya tuntas dalam hal permasalahan terkait anak. Dari pernyataan beberapa narasumber tersebut dapat dianalisa bahwa, pencapaian kegiatan Layak Anak ini cukup membantu pemerintah untuk mencapai predikat sebagai Kota Layak Anak. Memang kasus di Kota Surabaya belum berkurang secara drastis, namun setidaknya sudah ada peningkatan angka keberhasilan dalam kegiatan ini.

Perataan

Program Layak Anak telah tersebar secara merata di seluruh kota Surabaya. Terlebih tidak hanya berpangku pada 1 stakeholder saja melainkan beberapa instansi ikut andil di dalamnya, hal ini tentunya semakin memudahkan dalam pengentasan permasalahan terkait anak di kota Surabaya.

Responsivitas

Masyarakat sangat menerima adanya pelaksanaan kegiatan Layak Anak dan masyarakat juga memberikan respon yang positif untuk kegiatan ini. Melalui kegiatan ini masyarakat dapat memperoleh pengetahuan lebih lanjut tentang pemenuhan hak anak. Selain itu masyarakat juga menjadi peka dan peduli terhadap keadaan sekitar. Dampak yang dihasilkan dari program layak anak kepada masyarakat tentunya adalah semakin meratanya pembangunan yang ramah anak pada infrastruktur serta semakin banyaknya program kegiatan yang ramah anak sehingga banyak anak yang mendapatkan manfaat dari hal tersebut.

Ketepatan

Kegiatan Layak Anak yang saat ini sedang berjalan sudah cukup sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan melalui berkurangnya angka permasalahan yang terjadi pada anak di kota Surabaya.

KESIMPULAN

Dalam implementasi program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya baik dari segi komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat melalui berbagai pintu, misalnya media sosial, sosialisasi, pengaduan, dan kotak suara yang tersedia dan disiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Apabila terjadi permasalahan yang tidak dapat diatasi hanya dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya, maka diperlukan kerjasama dengan instansi lain yang terkait. Kemudian, sumber dana yang dikeluarkan untuk kegiatan Layak Anak berasal dari APBD, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan iuran antar pelaksana kegiatan apabila dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Layak Anak adalah sampai berbagai tujuan yang diharapkan bisa tercapai dengan maksimal serta segala permasalahan yang difokuskan kepada anak bisa terselesaikan dengan tuntas. Dalam kegiatan ini terjalin sikap komitmen yang baik antar pelaksana kegiatan Layak Anak dan tidak berbelit.

Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya. Kegiatan Layak Anak yang berjalan telah sesuai dengan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan serta kerjasama yang terjalin antar pelaksana sudah baik, namun masih ditemukan beberapa kendala/hambatan yang wajar terjadi, seperti perbedaan pendapat. Dalam kegiatan ini para pelaksana memiliki komitmen dan loyalitas yang baik untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi yang disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Para stakeholder juga meminta kerja sama dengan masyarakat apabila ada kerabat atau tetangga yang mengalami permasalahan. Komunikasi yang terjalin sudah efektif dalam penyampaian informasi karena apabila ada suatu masalah maka akan cepat didiskusikan dan dicari jalan keluarnya, serta masyarakat kota Surabaya merespon positif dengan adanya kegiatan Layak Anak ini.

Evaluasi kegiatan Layak Anak di kota Surabaya bisa dilihat dari kerjasama yang terjalin baik antara pelaksana dalam mendukung tercapainya program layak anak, penyelesaian permasalahan cukup cepat, tepat, dan tidak berbelit, pencapaian hasil kegiatan sejauh ini cukup membantu pemerintah dalam menuntaskan kasus permasalahan anak, kegiatan Layak Anak cukup tersebar secara merata di seluruh Kota Surabaya, dan tentunya masyarakat sangat menerima adanya pelaksanaan kegiatan Layak Anak serta mereka juga memberikan respon yang positif untuk kegiatan ini

REFERENSI

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Musleh, M. (2023). Tata Kelola Wisata Pulau Gili Iyang : Perspektif Community Based Tourism. *Journal of Contemporary Public Administration*, 3(1), 42-50. <https://doi.org/10.22225/jcpa.3.1.6853.42-50>
- Musleh, M., Subianto, A., Tamrin, M. H., & Bustami, M. R. (2023). The Role of Institutional Design and Enabling Environmental: Collaborative Governance of A Pilgrimage Tourism, Indonesia. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 6(1).
- Yesayabela, T. M., Prasetio, M. A., & Musleh, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Peningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah Kampung Pentol di Kelurahan Sidotopo , Surabaya. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(1), 111-118. <https://doi.org/10.21067/jpm.v8i1.8475>
- Budi Winarno. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Edwards III, George C. 2003. *Implementing Public Policy*. Jakarta
- Drs. AG. Subarsono, M.Si.,MA. 2015. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Cetakan VII. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dunn, N. William. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator Kota Layak Anak (KLA)
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- Fitriya, S., Hidayat, R., & Rizki, M. F. (2021). Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(4), 377-390.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2021). Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. *Jurnal El-Riyasah*, 12(2), 252-267.
- Sutami, B., Setyawan, D., & Fithriana, N. (2020). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Batu. *Reformasi*, 10(1), 19-26.



Demokrasi Indonesia Masa Kepemimpinan Presiden Jokowi-Amin Periode 2019-2024

Saiman

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v2i2.111>

CORRESPONDENCE

E-mail: saiman@umm.ac.id

KEYWORDS

Demokrasi, Kepemimpinan, Indonesia

ABSTRACT

Launch of 2020 Indonesian Ombudsman Annual Report on Monday 8 February 2021, President Joko Widodo said "public be active in conveying criticism, input, or potential maladministration." Public service providers continue to increase efforts improvements. On the other hand, President's statement is very contradictory or contrary to socio-political and democratic developments society occurred Jokowi became President of Indonesia for 2nd period in 2019-2024. Several socio-political events that occurred showed democratic process in Indonesia experienced shift or decreased percentage. This paper describes and analyzes development of Indonesian democracy during leadership of President Joko Widodo Period II and factors decline development of democracy in Indonesia. This paper uses reference studies and documentation data collection techniques, sources, and uses a qualitative descriptive analysis of development democracy in Indonesia during President Jokowi's second period. The results of study found and according to Kompas research until October 7 2022, that a decline development of democracy in Indonesia, decrease in public trust in performance of Jokowi-Amin Government field of law enforcement, only at 51.5%. Achievement is down compared to the results of previous survey in June 2022. The economic sector is only 50.8% to rising prices of basic commodities which continue increase. Eventhough, social welfare sector is still 74% is possibility to be temporary, because BLT has been disbursed community, political and security sector 74.6%, increasing lack of response or (bored) public response socio-political situation dominated by political party activities 2024 election.

PENDAHULUAN

Tingkat kepuasan dan keyakinan publik pada pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin kembali turun (Zaini, 2019). Penurunan angka kepuasan terdalam terjadi pada aspek penegakan hukum, sehingga perlu ada lompatan perbaikan agar bangsa tak terjerembab dalam disorientasi yang menguatkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah

(Stutzer et al., 2019). Pada acara peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin 8 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja-kerja pemerintah. Presiden juga meminta penyelenggara layanan publik terus meningkatkan kinerja. "Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi (Fukuyama, 1992).

Para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan (Putra et al., 2021). Presiden Jokowi menyadari bahwa masih banyak kinerja pemerintah yang perlu diperbaiki, termasuk dalam penanganan pandemi Covid-19 walaupun relatif berhasil. Presiden berjanji untuk melakukan evaluasi, salah satunya dengan berdasar pada catatan-catatan yang disampaikan Ombudsman RI (Serek & Lomicova, 2020). "Catatan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang," Presiden Jokowi pun meminta seluruh pihak menggunakan cara-cara yang luar biasa atau extraordinary dalam menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19 (Farhaini et al., 2022). Pernyataan Presiden Jokowi langsung mendapatkan reaksi dari masyarakat dengan berbagai ragam makna.

Munculnya tanggapan masyarakat bukan disebabkan perayaan atas apa yang diucapkan Presiden Jokowi, melainkan lebih disebabkan kepada rasa terkejut bercampur sinis saat menemukan di mana letak kekonyolan dari ucapan tersebut (Amiin, 2021). Pernyataan Presiden memang sangat mengejutkan masyarakat karena masyarakat menjadi heran bahkan bingung setelah mencermati berbagai perkembangan sosial politik yang terjadi di tanah air setelah Jokowi dilantik menjadi Presiden Indonesia periode ke-II bersama Maruf Amin. Pada sisi lain bila pernyataan Presiden Jokowi meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja-kerja pemerintah dicermati, maka merupakan suatu pernyataan yang sangat bertolak belakang atau bertentangan dengan perkembangan sosial politik dan demokrasi masyarakat yang terjadi setelah Jokowi menjadi Presiden Indonesia periode ke-II. Beberapa peristiwa sosial politik yang terjadi menunjukkan bahwa proses demokrasi di Indonesia mengalami perubahan dan bahkan kemunduran (Arend, 1984). Peristiwa demonstrasi tentang protes masyarakat menolak terhadap ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus law) yang terjadi pada bulan Oktober 2020 di Jakarta dan kota-kota besar Indonesia menunjukkan komunikasi politik antara masyarakat dengan negara mengalami kebuntuan, bahkan menunjukkan kekuasaan negara lebih dominan terhadap kedaulatan rakyat (Putra & Dhanuarta, 2021).

Aparat keamanan melakukan penangkapan dan penanganan terhadap unjuk rasa. Tindakan aparat keamanan (kepolisian) dinilai sebagai bentuk anti demokrasi dan melanggar berbagai ketentuan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak menyatakan pendapat di hadapan publik, bahkan penangkapan dan penanganan terhadap unjuk rasa diperlakukan sebagai pelanggaran aturan pandemi Covid-19 karena tidak memakai masker dan melakukan kerumunan (tindak pidana), bukan sebagai pelanggaran terhadap hak rakyat untuk menyampaikan pendapat (Sandy, 2018). Pernyataan Presiden Jokowi meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja-kerja pemerintah, juga ditanggapi oleh mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla, pada acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Yusuf Kalla mengatakan bahwa "Pertama,

demokrasi kita terlalu mahal. Akhirnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik (Wahidah et al., 2023). Untuk menjadi anggota DPR saja butuh berapa, menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya. Karena demokrasi mahal, maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi (Almond et al., 1963).

Maka disitulah terjadinya menurunnya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi," "Kedua, Jusuf Kalla pun menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Karena, perlu ada kritik dalam pelaksanaan sebuah demokrasi (Sager, 2018). Jusuf Kalla juga menggarisbawahi aspirasi masyarakat, bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa berujung pelaporan ke penegak hukum (Rahmatulloh, 2013). Karena itu, penting prinsip dasar demokrasi harus ditegakkan kembali (Aini et al., 2023). Hal ini juga harus dilakukan oleh Fraksi PKS sebagai salah satu bagian dari legislatif.

PKS sebagai partai oposisi tentu mempunyai kewajiban kritik, checks and balances, agar terjadi control kepada pemerintah (Putra & Hijri, 2022). Pernyataan Jusuf Kalla ini menunjukkan adanya indikasi tidak terjadi checks and balances pada penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena Presiden Jokowi meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja-kerja pemerintah (Putra & Hadi, 2022). Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, Din Syamsuddin mengatakan, indeks demokrasi di Indonesia sangat rendah. Bahkan, kata dia, tidak jarang ada yang menganggap Indonesia menghadapi kebangkrutan demokrasi atau democracy bankruptcy. "Karena demokrasi itu enggak tampil dalam realitas," Menurut Din, demokrasi seharusnya menjadi alat untuk menuju keadilan bagi semua masyarakat. Namun, terkadang hal itu sulit diwujudkan terlebih lagi saat diturunkan ke instrumen demokrasi lainnya seperti pemilihan presiden dan legislatif (Sa'adawisna & Putra, 2022).

"Apalagi ketika liberalisme politik membuka peluang bagi peran dan intervensi, oligarki, ekonomi dan politik, maka demokrasi itu sendiri kehilangan arah," (John & Sjoberg, 2020). Mencermati perkembangan sosial politik yang terjadi saat ini khususnya yang berkaitan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia tentunya menjadi pertanyaan dan diskusi yang menarik untuk dilakukan kajian, karena secara politik berdasarkan hasil pemilu 2019, presiden terpilih atas dasar suara mayoritas (legitimasi rakyat) maka semestinya perkembangan demokrasi di Indonesia semakin baik. Oleh karena itu perlu kita ketahui bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia? dan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya penurunan perkembangan demokrasi di Indonesia?

METODE

Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif karena fokusnya adalah pada fenomena yang terjadi di lingkungan alami, dunia nyata, yang ingin diselidiki dengan segala kerumitannya (Leedy & Ormrod, 2014). Tiga jenis pengumpulan data kualitatif yang dilakukan adalah wawancara mendalam, wawancara terbuka, observasi langsung, dan dokumen tertulis. (Patton, 2014) mencatat bahwa studi kualitatif bervariasi berdasarkan jenis, tujuan, dan kualitas. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif tepat karena melayani tujuan deskriptif, di mana menggunakan pertanyaan wawancara terbuka yang dapat mengungkap

sifat pengaturan organisasi serta proses, hubungan, dan individu yang terlibat. Dengan cara ini, penelitian kualitatif dapat mengisi kesenjangan dalam literatur.

Desain studi kasus kualitatif menjadi pilihan untuk penelitian ini. Alasan untuk mempertimbangkan studi kasus adalah bahwa demokrasi adalah konsep tunggal untuk dijelajahi sebagai suatu proses. Tujuan pendekatan studi kasus adalah untuk memahami suatu persoalan dengan menggali satu atau lebih kasus dalam suatu sistem yang terikat (setting atau konteks), yang dapat berupa objek kajian dan produk penyelidikan. Fokusnya adalah pada pengembangan deskripsi dan analisis yang mendalam dari satu kasus atau beberapa kasus untuk menyajikan pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah penelitian (Schwandt, 2015). Masalah, tujuan, dan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini cocok untuk desain studi kasus karena berkaitan dengan pengalaman hidup para pemimpin senior yang mempraktekkan demokrasi kepemimpinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif yang mewakili kepentingan rakyat dalam tingkat daerah, baik itu kabupaten, kota, maupun provinsi. DPRD bertanggung jawab untuk membuat, mengesahkan, dan mengawasi kebijakan daerah yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum dan berasal dari berbagai partai politik, yang memiliki peran penting dalam menyuarakan aspirasi serta memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat lokal. Melalui proses legislasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan, DPRD memiliki peran strategis dalam membangun kerangka kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, memperkuat pemerintahan yang baik, dan memajukan pembangunan daerah secara holistik dan berkelanjutan.

Presiden Joko Widodo mengatakan "Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi. Para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," saat acara peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020 pada 8 Februari 2021. Pada sisi lain, pernyataan Presiden merupakan suatu pernyataan yang sangat bertolak belakang atau bertentangan dengan perkembangan sosial politik dan demokrasi pada masyarakat yang terjadi setelah Jokowi menjadi Presiden Indonesia periode ke-II tahun 2019-2024. Beberapa peristiwa sosial politik yang terjadi menunjukkan bahwa proses demokrasi di Indonesia mengalami pergeseran atau penurunan persentase (Sorensen, 1993). Pernyataan Presiden memang sangat mengejutkan masyarakat karena masyarakat menjadi heran bahkan bingung setelah mencermati berbagai perkembangan sosial politik yang terjadi di tanah air setelah Jokowi dilantik menjadi Presiden Indonesia periode ke-II bersama Maruf Amin (Mas'oed, 2002). Peristiwa sosial politik yang tidak bisa diabaikan adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan masyarakat buruh tentang undang-undang Cipta Kerja dan korupsi pejabat pemerintah daerah yang banyak menjadi sorotan masyarakat (Ghia, 1994).

Demonstrasi terjadi di Jakarta dan kota-kota besar Indonesia menunjukkan komunikasi politik antara masyarakat dengan negara mengalami kebuntuan, bahkan menunjukkan kekuasaan negara lebih dominan terhadap kedaulatan rakyat (Putra, 2022). Aparat keamanan

melakukan penangkapan dan penanganan terhadap unjuk rasa (Gallier, 2020). Tindakan aparat keamanan (kepolisian) dinilai sebagai bentuk anti demokrasi dan melanggar berbagai ketentuan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak menyatakan pendapat di hadapan publik (Putra & Salahudin, 2022). Berdasarkan hasil survei kepemimpinan nasional yang dilakukan oleh Kompas Oktober 2022, maka angka atau tingkat kepuasan dan keyakinan publik pada pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin kembali turun. Tingkat kepuasan dan keyakinan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin kian tergerus setelah survei September 2022, bahkan beberapa aspek mengalami penurunan sejak Januari 2022.

Pemerintah harus menjadikan penilaian publik sebagai bahan perbaikan tata kelola pemerintahan dan demokrasi di Indonesia (Elbahnasawy, 2020). Secara umum, masyarakat dapat menilai bahwa, pada beberapa bulan sejak Januari 2022 banyak hal-hal yang terjadi dan dinilai menjadi beban masyarakat, namun kebijakan pemerintah belum mampu mengatasi permasalahan tersebut, seperti terjadinya kenaikan minyak goreng yang menyebabkan masyarakat menjadi cukup kesulitan dalam mencari minyak goreng yang murah sesuai kebutuhan, bahkan sampai terjadinya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sangat signifikan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat. Berkaitan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia pada tahun 2020 bahwa riset Economist Intelligence Unit (EIU) menempatkan indeks demokrasi Indonesia 2020 di peringkat ke-64 dari 167 negara-negara di dunia dengan skor 6,3. Angka itu menurun dari penilaian EIU tahun 2019, yang mana Indonesia mendapat skor 6,48. Indeks demokrasi Indonesia pada 2019 terbilang naik ketimbang tahun sebelumnya (Putra & Sihidi, 2022). Pada 2017 dan 2018, Indonesia mendapatkan angka 6,39. Catatan selama tiga tahun terakhir ini terbilang buruk ketimbang periode 2015 dan 2016. Pada 2015, indeks demokrasi Indonesia di angka 7,03 dan pada 2016 di angka 6,97 (Correa-Lopera, 2019). Penurunan angka tingkat kepuasan dan keyakinan publik pada pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada tahun 2022, sehingga mengganggu perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi pada beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Faktor Penegakan Hukum. Mengacu pada hasil survei Litbang Kompas periode Oktober 2022, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebesar 62,1 persen atau turun 5 persen dari survei Juni 2022. Oleh karena itu perlu ada lompatan perbaikan agar bangsa tidak terjerembab dalam disorientasi yang menguatkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Padahal hasil survei Kompas Januari 2022, tingkat kepuasan masyarakat mencapai level tertinggi selama pemerintahan Jokowi-Amin yakni 73,9 persen. Penurunan ini paralel dengan tergerusnya kepercayaan publik terhadap instansi-instansi yang terkait penegakan hukum seperti Mahkamah Agung (MA) dengan kasus dugaan jual beli perkara turun 10,2 persen menjadi 52 persen. Polri turun terdalam, yakni turun 17,2 persen menjadi 49 persen dengan terjadinya kasus Sambo-Yosua dan tragedi Kanjuruhan Malang, karena penembakan gas air mata oleh pihak Polri. Pada September 2022, berdasarkan jajak pendapat pada masyarakat sebanyak 504

responden dari 34 provinsi, maka ada 21,5 responden mengatakan bahwa telah terjadi perlakuan yang tidak sama di depan hukum, dan 7 persen responden menyebut telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Arita menilai situasi ini perlu ditangkap oleh pemerintah untuk melakukan berbagai upaya perubahan kondisi demokrasi. “Pemerintah perlu ambil bagian untuk menciptakan iklim demokrasi yang memberikan jaminan kesetaraan bagi publik,” (Kompas, 19/9/2022).

- b. Pada Aspek Kinerja Pemerintahan, penurunan tingkat kepuasan diikuti penurunan tingkat keyakinan publik kepada kinerja pemerintahan. Hasil survei periode Oktober 2022 menunjukkan tingkat keyakinan pada angka 52 persen, terendah sejak awal pemerintahan 2019. Pada survei Juni 2022, tingkat keyakinan 63,5 persen dari Januari 2022 sebesar 70,5 persen. Kebijakan pemerinyah menaikkan harga BBM dan kenaikan minyak goreng yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menjadi menurun karena kesulitan mencari minyak goreng dan kenaikan BBM sangat berpengaruh pada stabilitas ekonomi rumah tangga masyarakat. Sementara disisi lain terus bertambahnya pejabat pemerintah yang terjerat pada kasus korupsi yang semestinya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Survei Litbang Kompas September 2022, juga menemukan bahwa mayoritas publik menilai maraknya korupsi menjadi penghambat demokrasi. Hasil survei menunjukkan ada 43,2 persen responden menyebutkan bahwa korupsi menjadi faktor utama yang menghambat jalannya demokrasi di Tanah Air. “Persoalan laten korupsi dianggap oleh kelompok terbesar responden sebagai batu sandung berjalannya demokrasi,” tutur Arita Nugraheni. Hal lain juga yang dianggap menjadi penghambat jalannya demokrasi pada aspek kinerja Pemerintahan seperti keterpurukan ekonomi yang dipilih 21,8 persen responden. (Kompas, 19/9/2022). Berdasarkan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa inkonstitusional bersyarat karena Mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di samping itu juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU a quo.
- c. Pada Aspek Ekonomi, tingkat kepuasan dan keyakinan publik pada pemerintahan juga menurun hanya mencapai 50,8 persen yang terjadi di semua lapisan ekonomi masyarakat, pada masyarakat ekonomi menengah bawah hingga tingkat bawah bahwa tingkat kepuasan publik menurun. Sementara sikap golongan masyarakat yang secara ekonomi lebih mapan justru lebih kritis terhadap perkembangan ekonomi yang sangat tidak stabil sehingga mempengaruhi perkembangan usaha

ekonomi masyarakat, terutama di bidang kuliner, seperti kenaikan bahan baku kedelai, kenaikan harga telur, kenaikan harga minyak goreng dan terlebih lagi karena kenaikan harga bahan bakar minyak dan adanya pengaturan penggunaan BBM pada masyarakat.

- d. Pada Aspek politik dan keamanan, tingkat kepuasan dan keyakinan publik pada pemerintahan masih tinggi mencapai 74,6 persen. Hal ini tentu sangat penting, karena masyarakat masih sangat mengharapkan pemerintah harus selalu tetap menjaga aspek politik dan keamanan supaya masyarakat dapat melakukan aktifitas dengan rasa aman dan lancar. Namun apakah kondisi politik dan keamanan di Indonesia benar-benar sudah aman? Hal ini tentu perlu mendapat perhatian yang serius terlebih lagi menjelang Tahun Politik pada 2024. Para pendukung partai politik dan tokoh-tokoh sudah mulai secara terbuka menyampaikan aspirasi dan dukungannya kepada tokoh-tokoh tertentu, bahkan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh telah secara resmi mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai NasDem pada pemilu 2024 dan mengajak kepada para kadernya untuk mengedepankan kedewasaan dalam berpolitik berbeda bukan berarti bermusuhan. Dewasa dalam berpolitik, termasuk dalam menyikapi bakal calon presiden 2024, menjadi keniscayaan agar demokrasi di Indonesia semakin baik.

Mencermati perkembangan penurunan angka tingkat kepuasan dan keyakinan publik pada pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada tahun 2022, Menkopolkan, Mahfud MD mengatakan untuk itu perlu ada orkestrasi dari seluruh institusi kenegaraan agar mempunyai pandangan yang sama tentang masalah yang dihadapi negara dan arah memperbaikinya. Eksekutif tidak bisa bekerja sendirian, tetapi membutuhkan sokongan dari legislatif, selain yudikatif yang juga harus berbenah (Stepan, 1978). Pada Polri dibutuhkan reformasi mental dan kultural. Hal ini menyangkut ketaatan, kedisiplinan, keteladanan, dan ketegasan terhadap anggota Polri. Reformasi juga berkait dengan persoalan gaya hidup mewah anggota Polri yang dikritik Presiden (Ignas, 1998).

Pada Mahkamah Agung (MA), Pemerintah tak bisa langsung membenahinya karena ada prinsip independensi Lembaga Peradilan. Namun melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan HAM, Pemerintah dapat melakukan pembenahan dengan memperbaiki pengelolaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan MA. Setiap tahun ASN bisa dipindah untuk mencegah mereka menjadi perantara jual beli perkara antara hakim dan pihak berperkara (Amiin, 2021). Demokrasi memang merupakan suatu sistem yang terus bergerak, dinamis dan tidak selalu linear dalam menuju demokrasi yang substantif. Karena itu, demokrasi sangat bergantung pada aktor-aktor demokrasi: mulai dari aktor pemerintahan hingga masyarakat sipil.

Angka indeks demokrasi Indonesia yang terus menurun tiap tahun adalah peringatan (Sa'adawisna & Putra, 2023). Demokrasi harus diamankan tidak terbatas lewat pemilihan umum, namun juga pada kontrol politik yang terbuka agar kecenderungan tirani mayoritas

dapat ditekan. Pada tahun 2019, peneliti politik Edward Aspinall dan Marcus Mietzner dari Australian National University di Canberra, Australia, mengatakan demokrasi Indonesia berada pada titik terendahnya. Salah satu penyebab kemunduran terbesar demokrasi Indonesia adalah kepemimpinan Presiden “Jokowi”. Jokowi menyuarkan komitmennya dalam menjaga demokrasi. Tapi pada kenyataannya, banyak kebijakan serta tindakan pemerintah yang represif dan anti-demokrasi dihasilkan di bawah kepemimpinannya.

Diantaranya adalah keputusan Jokowi untuk mendukung pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang ditentang banyak pihak. Sikap aparat keamanan dalam mengamankan aksi demonstrasi di berbagai kota yang menolak revisi UU KPK dan RKUHP juga diwarnai tindakan represif anti-demokrasi, bahkan sampai dua mahasiswa tewas setelah bentrok dengan polisi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Hal lain kebijakan Jokowi yang menyumbang pelemahan demokrasi, bisa dilihat sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Peraturan Presiden (perpres) No. 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perpu tentang ormas yang digunakan pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, walau benar secara substansi tapi cacat secara prosedur karena mengeliminasi proses peradilan. Selain itu, perpres jabatan TNI juga dianggap berbenturan dengan undang-undang (UU) dan semangat reformasi.

Masyarakat kuatir karena dimasa Orde Baru, Dwifungsi ABRI menjadi perangkat otoritarianisme yang memfasilitasi banyak pelanggaran HAM dan melanggar kekuasaan. Pada Oktober tahun 2021, Thomas Power dari University of Sydney, menemukan bahwa demokrasi semakin turun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Thomas memaparkan ada empat hal yang menjadi indikator penilaian sebuah negara demokratis. Yakni pemilu dan oposisi resmi, lembaga penegakan hukum dan lembaga yudisial yang independen, media yang bebas dan berkualitas, serta oposisi tidak resmi dan ada kesempatan untuk berunjuk rasa. Selanjutnya, Thomas menjelaskan bahwa pada indikator pemilu dan oposisi resmi, Indonesia kini nyaris tidak memiliki partai yang mewakili rakyat. Partai dikuasai oleh kepentingan elit sehingga sistem kepartaian menjadi tidak representatif.

Menurut Thomas, hampir semua partai politik lebih mengutamakan jatah kabinet daripada menjaga sikap politik yang sesuai dengan keinginan konstituennya. "Syarat pencalonan presiden semakin sempit dan eksklusif, sehingga hanya dua pasangan calon yang mampu berpartisipasi pada pemilu 2014 dan 2019. Pada indikator penegakan hukum dan lembaga yudisial, kata Thomas, politisasi aparat penegak hukum semakin terlihat dalam lima tahun terakhir terutama di kepolisian dan kejaksaan. Perlindungan dari perkara hukum menjadi salah satu bentuk patronase yang paling sering efektif bagi pihak penguasa. Termasuk revisi UU KPK hingga polemik tes wawasan kebangsaan (TWK). Hal ini menjadi upaya-upaya untuk menghapus independensi lembaga hukum dan lembaga yudisial.

Indikator ketiga yakni media yang bebas dan berkualitas juga mengalami penurunan. Thomas menemukan, media di Indonesai saat ini, kepemilikannya semakin didominasi oleh pihak yang terlibat aktif di pemerintahan. Di sisi lain, media yang mengkritisi pemerintah terancam dilaporkan, atau bahkan dipolisikan. Selanjutnya, indikator terakhir yaitu oposisi

tidak resmi dan aksi unjuk rasa, Thomas melihat menjelang pemilu 2019 lalu, pemerintah mulai membatasi dan membubarkan kegiatan kelompok oposisi. Contoh adalah ketika munculnya kelompok #2019GantiPresiden, kata Thomas. Ia menilai, tindakan tersebut disebut sebagai upaya melawan radikalisme. Namun, aksi penolakan dan pembubaran paksa terhadap kelompok oposisi sebelum pemilu 2019, di mana sikap itu menjadi modal untuk medeletigimasi aksi protes paskapemilu. Sebut saja seperti aksi protes RUU KPK, KUHP, dan Omnibus Law.

Proses aksi unjuk rasa itu, kebebasan berekspresi semakin terancam (Christmann, 2018). Sebab, demonstrasi dibubarkan secara paksa dan para demonstran menghadapi kekerasan aparat. Thomas mengatakan bahwa kita bisa lihat bahwa terjadi penurunan di semua indikator. Maka kami berkesimpulan dengan upaya melemahkan demokrasi dari atas, Indonesia sedang mengalami krisis atas kualitas demokrasi. Menanggapi perkembangan demokrasi di Indonesia dari beberapa indikator tersebut, Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjoel Rachman, menolak jika demokrasi di Indonesia dikatakan memburuk di era pemerintahan saat ini. Saya ingin mengatakan demokrasi di Indonesia sedang baik-baik saja," ujar Fadjoel melalui diskusi daring pada Ahad, 24 Oktober 2021.

Fadjoel menjelaskan bahwa ruang di dalam demokrasi tetap dibuka, sehingga masyarakat hingga kini masih bisa menyampaikan masukan dan kritik kepada pemerintah, di mana kritik dan masukan itu menjadi evaluasi oleh pemerintah. Fukuyama, mengatakan bahwa harapan masyarakat tentang apa yang harus dilakukan pemerintah dan bagaimana mereka harus melakukannya, telah meningkat jauh lebih cepat daripada kemampuan negara untuk mewujudkannya. Praktek kapitalisme global saat ini telah melampaui demokrasi dengan terlalu cepat, sehingga pelibatan rakyat dalam tataran domestik negara semakin terkikis (Alfitri, 2009). Negara semakin dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang cepat dan tepat tanpa menjadikan nilai-nilai demokrasi sebagai pertimbangan utama karena harus mengejar ketertinggalan di panggung internasional.

KESIMPULAN

Perkembangan demokrasi Indonesia Masa Kepemimpinan Presiden Jokowi-Amin Periode 2019-2022 mengalami penurunan. Hal ini karena terjadinya penurunan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-Amin dibidang penegakan hukum yang hanya berada diangka 51,5 % disertai dengan permasalahan hukum yang terjadi. Capaian ini turun dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya pada Juni 2022. Pada bidang ekonomi hanya 50,8% karena terjadi kenaikan harga bahan pokok yang terus meningkat, sehingga masyarakat menengah kebawah mengalami penurunan daya beli. Walaupun pemerintah mengatakan bahwa bidang kesejahteraan sosial masih 74 % ada kemungkinan sifatnya sementara, karena telah dicairkan BLT pada masyarakat, serta bidang politik dan keamanan 74,6%, karena semakin kurangnya respon atau tanggapan masyarakat (bosan) terhadap situasi sosial politik yang didominasi oleh aktifitas partai politik dan relawan menjelang pemilu 2024.

Faktor yang sangat mempengaruhi adalah faktor penegakan hukum yang dinilai merugikan negara dan Masyarakat akibat banyaknya korupsi dan ketidakadilan dalam

penegakan hukum di Indonesia. Kemudian disusul dari faktor kinerja pemerintah yang dinilai sangat tidak produksi dan berpihak pada masyarakat. Pemerintah dinilai sangat lamban dan kurang cepat menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi pada Masyarakat. Selanjutnya yang mempengaruhi juga karena factor ekonomi yang masih tidak menguntungkan bagi masyarakat. Pemerintah telah memberikan BLT namun dinilai sifatnya hanya sementara dan tidak mampu mengurangi kemiskinan di masyarakat.

REFERENSI

- Aini, D., Farhaini, A., & Putra, B. K. (2023). Community Participation in Improving Health in Remote Areas: A Literature Review. *International Journal of Education, Information Technology and Others (IJEIT)*, 6(2), 27–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7798056>
- Alfitri, R. (2009). Demokrasi Indonesia: Mewujudkan Kesejahteraan atau Melahirkan Kesenjangan. *Jurnal PPKn Dan Hukum*, 4(1).
- Almond, A., Gabriel, A., & Sidney, V. (1963). *The Civic Culture Princeton*. New Jersey: Princeton University Press.
- Amiin, A. R. (2021). *Siapa Mau Jadi Tumbal?* Jawa Pos.
- Arend, L. (1984). *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in TwentyOne Countries*. New Heaven Conn: Yale University Press.
- Christmann, P. (2018). Economic Performance, Quality of Democracy and Satisfaction with Democracy. *Electoral Studies*, 53, 79–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.electstud.2018.04.004>
- Correa-Lopera, G. (2019). Demand of Direct Democracy. *European Journal of Political Economy*, 60(May). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.08.004>
- Elbahnasawy, N. G. (2020). Democracy, Political Instability, and Government Tax Effort in Hydrocarbon-Dependent Countries. *Resources Policy*, 65(11), 101–153. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.101530>
- Farhaini, A., Putra, B. K., & Aini, D. (2022). Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Halodoc di Kota Mataram. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 9(1), 71–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/professional.v9i1.2416>
- Fukuyama, F. (1992). *The End of History and The Last Man*. New York: Free Press.
- Gallier, C. (2020). Democracy and Compliance in Public Goods Games. *European Economic Review*, 121, 103–146. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eurocorev.2019.103346>
- Ghia, N. (1994). "Nationalism and Democracy", dalam Larry Diamond and Marc F. Plattner (ed) *Nationalism, Ethnic Conflict, and Democracy*. London: Johns Hopkins University Press.
- Ignas, K. (1998). *Budaya Politik atau Moralitas Politik?* Kompas.
- John, P., & Sjoberg, F. M. (2020). Partisan Responses to Democracy Promotion-Estimating the Causal Effect of a Civic Information Portal. *World Development*, 130, 104–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104914>
- Leedy, P. D., & Ormrod, J. E. (2014). *Practical research planning and design*. New York, NY: Pearson Education.
- Mas'oed, M. (2002). Peran Civil Society Sebagai Mitra Kerja Pemerintah dan Dunia Usaha dalam Mewujudkan Good Governance. *Jogjakarta: PKPEK Dan Forkoma MAP-UGM*.
- Patton, M. Q. (2014). *Qualitative research and evaluation methods*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Putra, B. K. (2022). Kontribusi Negara dan Masyarakat dalam Proses Demokratisasi di

- Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(1), 53–64. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/publika.v10i1.7091>
- Putra, B. K., Dewi, R. M., Fadilah, Y. H., & Roziqin, A. (2021). REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK MELALUI MOBILE JKN DI KOTA MALANG. *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/publika.v9i1.5325>
- Putra, B. K., & Dhanuarta, C. B. (2021). Transformation of Public Services Through Electronic-Based Government System in Malang City. *International Journal of Education, Information Technology and Others (IJEIT)*, 4(3), 452–459. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5205295>
- Putra, B. K., & Hadi, K. (2022). State and Community Participation in the Democratization Process in Indonesia. *International Journal of Education, Information Technology, and Others (IJEIT)*, 5(5), 28–40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7414335>
- Putra, B. K., & Hijri, Y. S. (2022). Participation of the State and Civil Society in the Democracy System in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(24), 235–247. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7486365>
- Putra, B. K., & Salahudin, S. (2022). Analysis of Challenges and Potential of the Village Economy Towards Competitive Village Development. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 11(1), 45–61. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31314/pjia.11.1.45-60.2022>
- Putra, B. K., & Sihidi, I. T. (2022). Keterlibatan Negara dan Masyarakat Sipil Dalam Proses Menuju Demokratisasi di Indonesia. *Hukum Responsif*, 13(2), 69–80. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/responsif.v13i2.7360>
- Rahmatulloh, R. (2013). Wajah Demokrasi Jakarta Dalam Potret Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sa'adawisna, D., & Putra, B. K. (2022). The Effect of the Establishment of a New Autonomous Region on Electoral District Regulations in the 2024 General Election. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 484–493. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7269113>
- Sa'adawisna, D., & Putra, B. K. (2023). POLITICAL EDUCATION TO INCREASE BEGINNER VOTER PARTICIPATION IN THE 2019 GENERAL ELECTIONS. *Awang Long Law Review*, 5(2), 419–431. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56301/awl.v5i2.716>
- Sager, F. (2018). Policy Evaluation and Democracy: Do they Fit? *Evaluation and Program Planning*, 69, 125–129. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2017.08.004>
- Sandy, T. R. (2018). *Menurunnya Kebebasan Berserikat dan Berkumpul Pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)*. [https://doi.org/http://digilib.unila.ac.id/33222/](https://doi.org/http://dx.doi.org/http://digilib.unila.ac.id/33222/)
- Schwandt, T. A. (2015). *The Sage dictionary of qualitative inquiry*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Serek, J., & Lomicova, L. (2020). Adolescents Transitions Between Different Views on Democracy: Examining Individuallevel Moderators. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 66(March), 101–104. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2019.101104>
- Sorensen, G. (1993). *Democracy and Democratization, Process, and Prospect in a Changing World*. Oxford: Westview Press Inc.
- Stepan, A. (1978). *State and Society: Peru in Corporative Perspective*. New Jersey: Princenton University Press.
- Stutzer, A., Baltensperger, M., & Meier, A. N. (2019). Overstrained Citizens? The Number of Ballot Propositions and The Quality of The Decision Process in Direct Democracy. *European Journal of Political Economy*, 59(5), 483–500. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.05.008>
- Wahidah, N., Isro'ullaili, I., & Putra, B. K. (2023). The School Literacy Movement (GLS) and

- Student's Interest in Reading at SDN 3 Suka Makmur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(7), 559-564. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7826963>
- Zaini, M. (2019). Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Sosial. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 25(1), 54-67. <https://doi.org/https://doi.org/10.33503/paradigma.v25i1.484>